



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PELINDUNGAN KOPERASI**

**KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Kabupaten Bantul teridentifikasi memiliki permasalahan-permasalahan terkait perkoperasian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan belum memiliki instrumen hukum di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan dan pelindungan Koperasi padahal urgensinya sangat penting untuk dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan usaha pemberdayaan dan pelindungan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi bertujuan untuk merumuskan permasalahan-permasalahan terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan perkoperasian di Kabupaten Bantul; merumuskan solusi/dasar pemecahan, merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam sebagai upaya untuk menjadikan koperasi di Kabupaten Bantul yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh dengan berdasarkan pada prinsip dan jatidiri koperasi. Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini sehingga membutuhkan segala masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9
A. Jenis Penelitian	9
B. Pendekatan Penelitian.....	10
C. Sumber Data	11
D. Teknik Pengumpulan Data	13
E. Metode Penyajian Data	13
F. Teknik Analisis Data	13
BAB II.....	15
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
2.1. Kajian Teoritis	15
A. Teori Norma Hukum Berjenjang dan Berlapis.....	15
B. Teori Pembangunan Hukum.....	19
C. Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan	22
D. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi.....	26
2.2. Kajian Konsep	28
2.3. Kajian terhadap Azas-Azas / Prinsip-Prinsip	41
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi	46
2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	81
BAB III.....	93
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	93

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	93
3.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi	95
3.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tetang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	96
3.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	97
3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perndang-Undangan;	98
3.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	100
3.7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	105
3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tetang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;.....	107
3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	108
3.10. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.	112
3.11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	114

BAB IV 118

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 118

4.1. Landasan Filosofis.....	118
4.2. Landasan Sosiologis	120
4.3. Landasan Yuridis.....	121

BAB V	125
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	125
5.1. Sasaran yang Hendak Diwujudkan.....	125
5.2. Arah dan Jangkauan Peraturan	125
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	126
5.3.1. Materi tentang Ketentuan Umum	128
5.3.2. Materi tentang Tujuan	128
5.3.3. Materi tentang Ruang Lingkup.....	129
5.3.4. Materi tentang Ketentuan Penutup	129
BAB VI	130
PENUTUP	130
6.1. Kesimpulan.....	130
6.2. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
Buku-Buku :	134
Jurnal : 135	
Peraturan Perundang-Undangan :	137
Internet :	137
LAMPIRAN :	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3
Tabel 2 Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020	34
Tabel 3 Besarnya Volume Usaha Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2020	40
Tabel 4 Permasalahan Perkoperasian Sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul	47
Tabel 5 Jumlah Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 ...	50
Tabel 6 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022	52
Tabel 7 Jumlah Koperasi Menurut Bentuknya di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021	53
Tabel 8 Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada Tahun 2017-2021	53
Tabel 9 Jumlah Koperasi Menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022	54
Tabel 10 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggotanya menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022	55
Tabel 11 Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022	56
Tabel 12 Jumlah dan Nama Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul hingga awal Tahun 2023	58
Tabel 13 Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun Tutup Buku 2020-2021	80
Tabel 14 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021	81
Tabel 15 Perbedaan aturan mengenai Perkoperasian dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dan UU Cipta Kerja	82

Tabel 16 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi 103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan Koperasi dalam konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹

Dalam huruf b bagian menimbang Tap MPR RI Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi mengamanatkan bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Diamanatkan lebih lanjut terkait Politik ekonomi nasional di Indonesia diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.² Dalam Pasal 5 Tap MPR RI Nomor XVI Tahun 1998 diatur lebih lanjut bahwa : Usaha kecil,

¹ Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

² Pasal 2 Ketetapan MPR Ri Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi

menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya maka keberadaan koperasi sangat dibutuhkan terutama oleh masyarakat ekonomi lemah. Pada tataran empiris, masyarakat banyak yang belum memahami arti pentingnya koperasi sebagai peningkatan kesejahteraan dan sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat mereka.³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan peran yang penting di Indonesia antara lain :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Bidang koperasi termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan koperasi dijabarkan lebih lanjut dalam Huruf Q Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah berikut ini:

³ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Cetakan Pe (Sleman: Interpena, 2016), hlm.35.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.	-	-
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan izin usaha pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

		wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pengaturan mengenai perkoperasian lebih lanjut untuk sementara diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (sekarang sudah tidak berlaku) kemudian menyusul dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terlepas dari pro kontra mengenai undang-undang cipta kerja ini, melalui UU Cipta kerja ini, Pemerintah Pusat menyatakan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

- a jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
- b penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal;
- c pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang;
- d dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.⁵

Dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Pusat menyatakan perlu kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait melalui penyusunan Undang-Undang Cipta kerja yang didalamnya mencakup :

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 antara lain :

1. Pasal 6 : terkait Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang dan untuk Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
2. Penjelasan pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Perubahan ketentuan Pasal 21 terkait Perangkat Organisasi Koperasi ditambahkan satu ayat yaitu pada Ayat (2) terkait Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
4. Perubahan ketentuan Pasal 22 terkait Rapat Anggota, diubah dan ditambahkan 2 Pasal terkait pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring; dan terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota.
5. Perubahan ketentuan Pasal 43 terkait Lapangan Usaha Koperasi.
6. Disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44 A terkait kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terkait dewan pengawas syariah.

Mengingat pentingnya peran koperasi terutama di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah maka

⁵ Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintahan Kabupaten Bantul berupaya untuk melindungi dan memberdayakan koperasi-koperasi di Kabupaten Bantul serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan koperasi-koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 jumlah koperasi menurut jenis dan status koperasi terdapat total 359 Koperasi dengan rincian status Koperasi aktif sebanyak 276 koperasi dan status koperasi tidak aktif sebanyak 83 Koperasi.⁶ Pada tahun 2023 terdapat 24 koperasi yang terancam bubar.⁷ Berbagai persoalan terkait perkoperasian yang berhasil dihimpun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul antara lain kurangnya personil pengawas koperasi, persoalan terkait jumlah koperasi sehat, persoalan terkait kurangnya personil penilai kesehatan, persoalan kompetensi pembina koperasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi koperasi, rendahnya program kegiatan perkoperasian yang melibatkan anak muda, dan persoalan terkait sinergitas antara koperasi dan pemerintah daerah yang perlu diperkuat sehingga dapat membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Bantul melalui koperasi pada masa pemulihan ekonomi, setelah terdampak pandemi Covid- 19 melatarbelakangi urgensi pembentukan instrumen hukum di tingkat daerah terkait pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

Selain persoalan tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan komitmen kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dalam rangka mengurai permasalahan perkoperasian sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul maka perlu dibentuk instrumen hukum di tingkat daerah untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di lingkungan Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu disusun Naskah Akademik

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Kabupaten Bantul Dalam Angka” (2023), hlm.286.

⁷ Ivan Aditya, “Mengelola Koperasi Yang Baik Harus Dibangun Rasa Kebersamaan,” <https://www.krjogja.com/>, 2023, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/496324/mengelola-koperasi-yang-baik-harus-dibangun-rasa-kebersamaan>, diakses pada tanggal 5 April 2023.

Kabupaten Bantul tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan terkait dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sangat diperlukan sebagai dasar penyelesaian permasalahan terkait pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi?
4. Apa sajakah sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Untuk merumuskan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul dan merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagai dasar hukum penyelesaian masalah atau solusi permasalahan hukum terkait pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul.

3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Kegunaan dari naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Jacobstein dan Roy Merisky diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum. Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif dan Yuridis Empiris/Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu

⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.5.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.43.

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹ Jenis penelitian yuridis normatif digunakan terkait penelaahan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, dan kajian-kajian terhadap hasil penelitian dan referensi terkait.

Jenis penelitian Yuridis empiris /Yuridis Sosiologis juga digunakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi. Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari Roscou Pound tentang "*law as a tool of social engineering*" dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah "... *Law as it is written in books*" yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja¹². Dalam penelitian yuridis sosiologis ini, tim peneliti melakukan kajian empiris terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kabupaten Bantul.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain :

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2011).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 21 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.29.

¹² Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁵

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dan data primer. Data Primer dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul. Data sekunder berupa data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

¹⁴ Marzuki.

¹⁵ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tetang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, majalah ilmiah, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah, hasil penelitian dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Data sekunder diperoleh melalui pencarian data yang dapat diperoleh di internet maupun dengan melakukan pencarian data ke instansi-instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul .

b. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa instansi pemerintah yang berkaitan dan melaksanakan peraturan daerah terkait. Selain itu data primer juga diperoleh dari kegiatan rapat-rapat dan FGD dengan OPD untuk menyampaikan pandangannya terkait pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul .

E. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu sama lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh

berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

A. Teori Norma Hukum Berjenjang dan Berlapis

Norma hukum adalah bagian dari norma secara umum. Mengutip pendapat Austin dalam Hans Kelsen, dinyatakan bahwa norma adalah perintah—suatu ekspresi kehendak dalam bentuk imperatif yang mengharuskan orang lain bertindak dengan cara tertentu. Dasar mengikat serta legitimasi dari perintah tergantung pada apakah individu yang memerintahkan memiliki otoritas untuk membuat perintah atau tidak.¹⁶ Dengan demikian dapat secara sederhana dijelaskan bahwa aturan hukum adalah perintah yang mengikat karena dibuat oleh otoritas yang kompeten.¹⁷

Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum adalah norma koersif atau norma yang memaksa. Sifat inilah yang membedakannya dengan norma lain. Konsekuensi logis dari norma hukum sebagai norma yang koersif, adalah adanya tindakan paksa oleh negara yang dapat berupa penghukuman dalam terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum merupakan ‘sistem normatif’ yang mensyaratkan individu untuk bertindak serta berperilaku seperti yang dinyatakan dalam norma hukum; yaitu proposisi yang ‘seharusnya’. Artinya, norma hukum menghendaki sesuatu seharusnya terjadi atau seharusnya tidak terjadi.¹⁸

Di lain pihak, dinyatakan pula bahwa validitas suatu norma disandarkan pada norma lain yang lebih tinggi.¹⁹ Hal ini didasarkan pada pemikiran Hans Kelsen; “*that a norm belongs to certain system of norms... can be tested only by ascertaining that it derives its validity from the basic norm constituting the order*” yang dapat dijelaskan secara sederhana sebagai; suatu norma (hukum) merupakan bagian dari sistem apabila

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, hlm.43.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁸ Dyah Ochtorina S, “PANCASILA DALAM TEORI JENJANG NORMA HUKUM HANS KELSEN,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.860>.

¹⁹ Asshiddiqie *Op.cit*, hlm. 86.

telah teruji bahwa validitasnya didasarkan pada suatu norma dasar.²⁰ Norma dasar dibutuhkan sebagai sumber legislatif akhir, sebuah konstruksi metafor dari sebuah kehendak umum dari bangsa yang berdaulat dalam bingkai ilmu hukum.²¹ Maria Farida Indrati berpendapat bahwa norma dasar tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.²² Hans Kelsen dalam teorinya berpendapat bahwa norma hukum berbentuk hierarki dan saling terkait dalam rantai validitas, yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*).²³ Lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa norma-norma hukum memiliki bentuk berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki—norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).²⁴

Hans Kelsen dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum mengemukakan bahwa tata hukum tidak hanya merupakan sistem norma yang dikoordinasikan, berdiri sejajar, dan sederajat melainkan suatu tata urutan norma dari tingkatan yang berlainan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pembentukan suatu norma ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Rangkaian tersebut diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang menjadi validitas dari kesatuan tata hukum.²⁵ Teori yang diilhami oleh Adolf Merkl ini juga menyatakan bahwa apabila norma hukum yang lebih tinggi dicabut atau dihapus pada dasarnya norma hukum yang berada dibawahnya akan tercabut dan terhapus pula.²⁶ Perbedaan mendasar gagasan Merkl dan Kelsen terletak pada “sifat” dari norma dasar. Merkl berpendapat bahwa norma dasar adalah tempat bergantungnya norma yang berfungsi sebagai kerangka berfikir untuk teori jenjang norma hukum dan dapat diubah. Di sisi lain, *grundnorm* menurut Hans Kelsen

²⁰ *Ibid*, hlm 143.

²¹ *Ibid*, hlm 153.

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 41.

²³ Asshiddiqie *Op.cit.*, hlm 154.

²⁴ Indrati, *Op.cit.*, hlm. 41.

²⁵ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 34.

²⁶ Indrati, *Op.cit.*, hlm. 41.

dipandang sesuatu yang abstrak, diasumsikan tidak tertulis memiliki kekuatan berlaku secara universal²⁷.

Stufentheorie kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Nawiasky berpendapat bahwa norma berbentuk berlapis, berjenjang, dan berkelompok.²⁸ Pengelompokan norma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)²⁹

Dalam hal ini *staatsfundamentalnorn* merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dalam suatu negara. *Staatsgrundgesetz* sebagai norma di tingkat di bawahnya, biasanya dituangkan dalam batang tubuh dalam suatu konstitusi. *Formell gesetz* atau undang-undang formil biasanya bersifat lebih konkrit, sedangkan di bawahnya terdapat *verordnung en autonome satzung* yang berlaku sebagai peraturan pelaksana atau peraturan otonomi.³⁰ Konsekuensi logis dari teori ini berkaitan dengan keberlakuan suatu norma hukum. Norma hukum yang digambarkan dalam suatu struktur hierarki, memiliki arti bahwa keberlakuan norma hukum yang posisinya lebih rendah harus digantungkan kepada norma yang posisinya lebih tinggi—artinya ketentuan dalam norma yang lebih tinggi berlaku sebagai *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan bahasa yang lebih sederhana, norma yang posisinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.³¹

Kesamaan pokok antara hierarki norma oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky terletak pada lapisan dan jenjang bertingkat yang menjadi sumber dan landasan serta

²⁷ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm.37.

²⁸ Irfan Nur Rachman, *Op.cit*, (2020), hlm 35.

²⁹ Hamid A Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita V" (Universitas Indonesia, 1990), hlm 37.

³⁰ Astawa, *Op.cit*, hlm.37.

³¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945- 2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.41.

terdapat dalam setiap norma hukum. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada pola pemilahan dan pengelompokan hukum. Nawiasky lebih tegas dan konkrit, namun sebaliknya Kelsen mengkaji karakter norma-norma tersebut secara umum yang berlaku pada semua jenjang.³²

Berdasarkan teori Nawiasky ini, A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang
4. *Verordnung en autonome satzung*: secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati/Walikota³³.

Ide Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dicetuskan oleh Notonagoro, dalam hal ini Pancasila dipandang sebagai cita hukum dan sebagai bintang pemandu. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* memunculkan konsekuensi bahwa pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai Pancasila—ide-ide Pancasila juga dapat digunakan untuk menguji hukum positif³⁴. Maria Faria Indrati mengelaborasi lebih lanjut bahwa kedudukannya sebagai bintang pemandu artinya secara negatif memberikan kerangka yang jelas dan batasan-batasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.³⁵ Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian fungsinya untuk tempat bergantung norma-norma hukum yang ada di bawahnya.³⁶ Ketentuan mengenai Pancasila sebagai sumber atas segala sumber hukum positif di Indonesia diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³² Indrati, *Op.cit*, hlm. 29.

³³ Attamimi, *Op.cit*, hlm. 291.

³⁴ *Ibid*, hlm 309.

³⁵ Indrati, *Op.cit*, hlm. 59.

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 28.

Lebih lanjut dalam sistem norma hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hierarki norma diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hakikat dari penerapan hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Satjipto Rahardjo, tidak lepas dari pengaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum bukan suatu lembaga yang otonom, namun saling berkaitan satu sama lain dengan sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum harus senantiasa mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya—hukum yang berdinamika.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah berkedudukan sebagai *Verordnung en autonome satzung* atau peraturan pelaksana dan aturan otonomi. Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dikutip sebagai berikut “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Lebih lanjut ayat (3) poin b dan ayat (4) dari pasal yang sama mengatur bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Teori Pembangunan Hukum

Teori yang digagas oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja ini menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan nasional berorientasi pada hukum sebagai sarana

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 358.

pembaruan masyarakat atau sarana pembangunan. Terdapat beberapa pokok pikiran, *pertama*, hukum adalah sarana pembaruan masyarakat yang berimplikasi pada keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan; *kedua*, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur atau sarana pembangunan—kedua fungsi ini diharapkan bekerja bersama untuk menjamin kepastian dan ketertiban.³⁸

Ditilik dari sejarahnya, teori ini awalnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah teori melainkan sebuah konsep. Teori ini berawal dari modifikasi dan adaptasi dari teori Rosco Pound; *law as a tool of social engineering* yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka, Teori Hukum Pembangunan yang dicetuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi oleh cara berpikir dari Herold D. Aswell dan Myres S. Mc Dougal ditambah teori dari Roscoe Pound. Seluruh teori tersebut kemudian disintesa oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dalam konteks Indonesia. Laswell dan Mc Dougal menekankan pentingnya Kerjasama antara pengemban hukum teoritis, akademisi (*scholars*), dan pengemban hukum praktis (*specialist in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik.³⁹ Teori ini bersifat efektif secara politis, namun juga mencerahkan (*enlighting*). Oleh karenanya Teori Hukum Pembangunan merumuskan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholder* yang ada dalam suatu komunitas sosial yang menjadi sasaran.⁴⁰

Dalam proses sintesa tersebut, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok ide yang menjadi landasan teori ini adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan mutlak diperlukan. Berdasarkan konteks ini, hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan

³⁸ Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>, hlm.56.

³⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan* (Jakarta: CV Utomo, 2006), hlm.411.

⁴⁰ Lilik Mulyadi et al., "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.," *Jurnal Hukum Indonesia* 8, No. 2 (2009), hlm.2.

pembaruan itu. Sarana (*instrument*) berupa hukum diperlukan, terutama hukum tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas daripada sebagai alat karena:

- a. Peranan perundang-undangan di sistem hukum Indonesia lebih dominan dan menonjol dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang menempatkan putusan hakim atau yurisprudensi dalam posisi yang lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mendorong kepada penerapan “legisme” sebagaimana praktek yang terjadi pada masa kolonialisme.
- c. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat telah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.⁴²

Terdapat dua dimensi yang menjadi tolok ukur konteks dalam inti Teori Hukum Pembangunan, antara lain:

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan keberadaannya dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan sebagai penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaruan yang lebih baik.⁴³

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun mencakup pula lembaga (*institution*) dan proses (*process*).

Teori ini lahir dilatarbelakangi oleh dua hal; pertama, asumsi bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat berperan bagi pembangunan serta pembaruan bahkan menjadi sesuatu yang menghambat perubahan di masyarakat; kedua, terdapat *mindset* negatif atas kelesuan fungsi hukum di Indonesia pada saat itu sehingga menyebabkan minimnya kepercayaan di masyarakat terhadap fungsi hukum.⁴⁴ Berdasarkan pandangan teori hukum pembangunan, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan

⁴¹ *Ibid*, hlm.3.

⁴² Shidarta, *Lo.cit*.

⁴³ Mulyadi et al., *Op.cit*, hlm.5”

⁴⁴ Salman Otje and Damian Eddy, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm.1.

bertahan lama jika dapat dukungan, dengan demikian penguasa harus memiliki semangat untuk mengabdikan kepada kepentingan umum (*sense of public service*).⁴⁵

C. Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan

Proses pembangunan bangsa Indonesia memerlukan sistem perekonomian yang kuat dan memadai agar terwujud kesejahteraan umum bagi rakyat, sebagaimana tujuan negara berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah merumuskan bahwa kedudukan strategis bagi seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa khususnya dalam bidang ekonomi. Lebih lanjut Pasal 33 menegaskan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Berdasarkan perspektif normatif, Demokrasi Ekonomi menunjuk pada cara produksi dan cara mengelola usaha. Cara produksi disusun berdasarkan usaha bersama, partisipasi, saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan dan mengutamakan tujuan bersama. Cara mengelola usaha berdasarkan azas-azas kekeluargaan seperti azas kepercayaan, tolong-menolong dan kerjasama.⁴⁶

Istilah “Demokrasi Ekonomi” kurang dikenal, kecuali di konteks Indonesia yang didiuga merupakan pengembangan dari istilah Ekonomi Pancasila atau ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta⁴⁷. Pandangan ini muncul dari pengamatan Mohammad Hatta terhadap fenomena yang terjadi di awal

⁴⁵ Nor Fadillah, “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>, hlm.52.

⁴⁶ Mahendra Wijaya, “Demokrasi Ekonomi Lokal,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23428>, hlm. 60.

⁴⁷ Damianus J. Hali, “DEMOKRASI EKONOMI ANTARA KEBERANIAN DAN BAYANGAN KEGAGALAN,” *Bina Ekonomi* 5, no. 2 (2001), <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v5i2.594.%25p>, hlm. 49.

kemerdekaan⁴⁸. Berdasarkan Mubyarto dan Sri Edi Swasono sistem Demokrasi Ekonomi identik dengan Demokrasi Ekonomi, hal ini mengacu pada penjelasan terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dilakukan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.⁴⁹

Pasal 33 merupakan “moral” serta “pesan budaya” dalam konstitusi di bidang ekonomi. Pasal ini menunjukkan mengenai susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, mencerminkan cita-cita, dan suatu keyakinan yang idealnya dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten. Secara jelas digambarkan bahwa pesan serta tujuan yang ingin dituju adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.⁵⁰ Pasal ini juga mengamanatkan bahwa perekonomian disusun tidak secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan dalam konstruksi pasal ini adalah usaha bersama (berdasar suatu prinsip saling menguntungkan atau mutualisme, berbeda dengan usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*). Asas kekeluargaan (*brotherhood*) bukan dalam arti nepotistik, namun adanya pernyataan tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, serta kemakmuran bersama layaknya sebuah keluarga⁵¹.

Konstruksi sistem ekonomi ini dapat ditarik dalam konteks sejarah pada Sidang BPUPK pada dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dijelaskan bahwa:

“...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak empat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁹ M. Dawam Rahardjo, “Demokrasi Ekonomi Dalam Alam Liberalisasi Ekonomi,” *Economic Journal of Emerging Markets*, 2016, <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760>, hlm. 32.

⁵⁰ Elli Ruslina, “MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk913>, hlm.50.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 60.

bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikular saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda...⁵²

Secara empiris, sistem ekonomi yang mewujudkan Demokrasi Ekonomi dapat diidentifikasi dari ketiga ciri pokok dari sistem ini, yaitu:

- a. Pelaku ekonomi (*economic actor*) utama yaitu sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta.
- b. Proses perkembangan yang diserahkan pada mekanisme pasar, dikendalikan oleh pemerintah sebagai pengatur dan regulator ekonomi (*economic regulator*) baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Intervensi dilakukan baik dengan peraturan serta tindakan kebijakan yang menggunakan instrumen ekonomi dan politik
- c. Tujuan sistem perekonomian adalah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum.⁵³

Tentu peranan pemerintah dalam memberikan bantuan serta intervensi juga memegang peran yang tidak kalah penting, atas dasar tersebut Mubyarto menyaratkan beberapa ciri-ciri lain mengenai sistem ini, antara lain:

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral,
- b. Adanya kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi,
- c. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional,
- d. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

Intervensi pemerintah dalam demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi semua orang adalah penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan yang terkait langsung dengan hajat hidup

⁵² RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 436.

⁵³ Rahardjo, *Op.cit*, hlm 34..

⁵⁴ Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 45.

orang banyak. Dalam hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya bahwa “kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang”⁵⁵ Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warganegara, Dalam paham Demokrasi Ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.⁵⁶

Demokrasi ekonomi tidak menghendaki adanya otokrasi ekonomi, sebagaimana halnya dalam demokrasi politik tidak menghendaki adanya otokrasi politik. Demokrasi politik tidak cukup mewakili rakyat berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi, maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik”.⁵⁷ Dasar pemikiran ini berasal dari unsur vital dari demokrasi ekonomi yang sangat menghindari sistem ekonomi *liberalism*, *etatisme*, serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli.

Usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, penilikan bersama dan tanggungjawab bersama. Dari sini dapat diajukan prinsip dasar kebersamaan *Triple-Co.*, yaitu *Co-ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dana menentukan kebijakan usaha) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung jawab dalam menyelamatkan usaha bersama).⁵⁸

Lebih lanjut, perbincangan topik Demokrasi Ekonomi memiliki tendensi untuk bermuara pada pembicaraan tentang Ekonomi Kerakyatan. Persamaan abstraksi, konsep, serta dasar falsafah dari Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi, beberapa literatur kerap menyamakan kedua konsep tersebut. Salah satu pemikir pelopor isu ini, Revrisond Baswir, menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan secara

⁵⁵ Ruslina, “MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA., hlm. 61”

⁵⁶ Ruslina *Op.cit.*, hlm. 62.

⁵⁷ Ruslina *Op.cit.*, hlm. 68.

⁵⁸ Swasono and Sri Edi, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Gerakan Jalan Lurus, 2008), hlm. 124.

mikro diterjemahkan dengan melembagakan ekonomi rakyat dan mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang, antara lain dengan menjadikan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian nasional serta pengikutsertaan semua pihak yang memiliki kepentingan. Kedaulatan ekonomi perlu dilakukan pelembagaan dan pengarusutamaan, sehingga sistem perekonomian kerakyatan serta substansi dapat diselenggarakan secara utuh.⁵⁹

Substansi dari Ekonomi Kerakyatan, yang dalam hal ini juga dijiwai oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencakup tiga hal pokok:

- a. Partisipasi anggota masyarakat dalam proses produksi nasional merupakan hal yang penting, karena sebagai salah satu unsur penjamin bagi pendayagunaan potensi sumber daya nasional.
- b. Partisipasi anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil dari produksi nasional. Artinya tidak ada pihak yang menguasai hasil dari produksi nasional secara monopolitik.
- c. Kegiatan pembentukan produksi serta pembagian hasil produksi nasional berlangsung di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Masyarakat bukan menjadi obyekn melainkan menjadi subyek dalam kegiatan ekonomi. Investasi atau permodalan asing dalam batas tertentu diperlukan, namun secara operasional pimpinan serta pengawasan tetap ada anggota masyarakat.⁶⁰

Berdasarkan ciri pokok ini dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses produksi nasional dari hulu hingga hilir merupakan hal yang esensial.

Demokrasi Ekonomi serta Ekonomi Kerakyatan dinyatakan baru akan mencapai tujuan yang sesungguhnya apabila pemerintah menjalankan demokrasi politik baik dari segi substantial maupun prosedural. Lebih lanjut, diperlukan adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut dan menjadi landasan bagi sistem ekonomi nasional. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka.⁶¹

D. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi

⁵⁹ Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 40-41.

⁶⁰ Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm 80-82.

⁶¹ Tarmizi Abbas and Win Konadi Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Sosial Dan Pembangunan XXI*, no. 3 (2005), hlm. 432.

Baik Attamimi dan Maria Farida telah mengemukakan bahwa Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Cita ini merupakan ceminan bersama semua warga bangsa. Oleh karenanya, dalam segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan ekonomi, nilai Pancasila harus senantiasa menjiwai. Berikut ini adalah aktualisasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dari tiap-tiap sila maknanya

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi yang religius dan berjiwa sosial. Jiwa sosial dapat ditemukan pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang ditandai dengan adanya kepemilikan faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, kemudian adanya asas kebersamaan yang melandasi kegiatan perekonomian. Demokrasi ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta juga bercorak religius karena dijiwai oleh Pancasila sila pertama—yang tidak pernah bersandarkan pada paham individualisme. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi ekonomi memiliki basis ontologis pada tradisi komunal yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat yang berketuhanan dan beragama.⁶²

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tolok ukur dari sisi humanistic dari ekonomi adalah keadilan. Tidak adanya diskriminasi di antara warga negara memiliki arti bahwa dalam setiap perbedaan terdapat sebuah kesamaan yaitu sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-undang dan dilandasi nilai kemanusiaan universal. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan akses dan peluang bagi setiap warga negara dalam berekonomi dan menikmati pembangunan nasional—sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.⁶³

c. Sila Persatuan Indonesia

Paham nasionalisme dengan kegiatan ekonomi suatu negara sangatlah terkait erat. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat dimulai semenjak terjadinya proses pengintegrasian berbagai kawasan di dunia seiring dengan adanya kolonialisme negara Eropa di Amerika, Asia, dan Afrika. Salah satu nilai implementatif yang berasal dari sila ini adalah prinsip hidup yang mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta

⁶² Susilistiowati and Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 10-11.

⁶³ *Ibid*, hlm 11.

kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan.⁶⁴

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Melalui sila keempat aparat negara yang membuat kebijakan negara harus senantiasa didasarkan pada kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, terlepas dari golongan maupun partai politiknya.⁶⁵

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi, berdasarkan sila ini adalah dengan distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak; memberikan pekerja yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, serta menghormati dan menjamin hubungan baik antara seluruh pihak yang terlibat baik dari sisi konsumen maupun produsen.⁶⁶

2.2. Kajian Konsep

A. Definisi Koperasi

Undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini sempat dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak lagi digunakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pun kembali berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengaturan tentang koperasi ada pada Pasal 202. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁶⁴ *Ibid*, hlm 12.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pengaturan tentang koperasi ada pada Pasal 86.

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu pengertian koperasi menurut Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.⁶⁷

B. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis koperasi meliputi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang-seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Terdapat 4 faktor yang digunakan untuk mengelompokkan koperasi. Keempat faktor tersebut adalah jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Berikut pengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan 4 faktor tersebut:⁶⁸

1. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Pengelompokan jenis-jenis koperasi yang pertama adalah berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (KSP).⁶⁹

a. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-

⁶⁷ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, Laksita, Cetakan II (Jak: Laksita, 2016), hlm. 2.

⁶⁸ Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga, and Nasution Lukman, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM, Ekonomi Koperasi*. (Medan: Sentosa deli Mandiri, 2021), hlm. 23.

⁶⁹ Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi*, Cetakan I (Yogyakarta: Interpena, 2016), hlm. 23.

sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi, yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan. Contoh lainnya koperasi juga bisa membantu para petani dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk menanam padi. Para pelaku usaha yang bergabung didalamnya juga bisa berdiskusi dengan koperasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama. Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya. Sebagai contoh koperasi produksi membantu menampung hasil pertanian dari para anggotanya. Hasil pertanian tersebut dapat berupa jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Selain itu juga dapat menampung hasil dari para pengrajin dan peternak yang menjadi anggotanya.

b. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional. Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank:

- 1) Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank.

- 2) Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur.
- 3) Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

2. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut. Jenis-jenis koperasi ini sangat banyak. Hal ini karena selama sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dan mereka membuat koperasi, maka koperasi tersebut bisa menjadi salah satu jenis-jenis koperasi.⁷⁰

a. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.

b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi Pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para⁷¹ rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjerat

⁷⁰ Fifi Hasmawati, "Manajemen Koperasi" (Medan: Duta Azhar, 2013), hlm. 17.

⁷¹ Akhmad Darmawan and Totok Haryanto, *Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*, Cetakan I (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), hlm. 59.

pusaran rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjerat utang dengan para rentenir.

c. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Pada umumnya koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang.

e. Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan Kopontren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim.

3. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaan koperasi primer dan sekunder dapat dilihat dari jenis anggotanya.⁷²

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-seorang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar

⁷² Burhan Zakaria, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Dan Pengalaman Kepengurusan Koperasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)* 3, no. 2 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6955764>, hlm 5.

koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya adalah beranggotakan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis atau pun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud dengan tingkatan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, dimana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder.

4. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi.⁷³

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.

b. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Dimana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.

⁷³ Ni Made Intan Priliandani, Ni Made Rai Juniariani, and Ni Putu Sri Mariyatni, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 141–78, <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>, hlm. 153.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi

Berdasarkan jenis koperasi seperti yang dijelaskan di atas, berikut Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020.⁷⁴

Tabel 2 Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Koperasi	Status Koperasi Aktif	Status Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi
1	KUD	17	0	17	74173
2	Kop Pegawai Negeri	44	1	45	9940
3	Kop Nelayan	2	0	2	42
4	Kop Pemuda	0	1	1	-
5	Kop Perikanan	4	0	4	180
6	Kop Peternakan	1	0	1	-
7	Kop Wisata	5	1	6	1223
8	Kop Angkutan	4	1	5	11
9	Kop Karyawan	21	2	23	4914
10	Kop Mahasiswa	0	0	0	-
11	Kopinkra	4	2	6	164
12	Koppontren	6	2	8	190

⁷⁴ Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, "Jumlah Koperasi Dan Anggota Koperasi Menurut Jenis Dan Status Koperasi Di Kabupaten Bantul," n.d.

13	Kop Petani/Koptan	9	11	20	1334
14	Kop Wanita	25	1	26	2168
15	Kop Pasar	2	2	4	100
16	Kop BMT	0	0	0	-
17	Kop Syariah	35	5	40	14147
18	Kop Simpan Pinjam	52	12	64	23147
19	Kop Serba Usaha	53	10	63	7337
20	Prim Kopabri	4	1	5	193
21	Prim Kopad	1	0	1	404
22	Prim Koppol	3	0	3	2544
23	Prim Koveri	0	0	0	-
24	Kop Sekunder	3	0	3	44
25	Kop Werda Tama	2	0	2	114
26	Prim AU	1	0	1	539
27	Kelompok Lainnya	1	0	1	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020

C. Tujuan Koperasi

Setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu, tak terkecuali dengan koperasi. Pada dasarnya, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

Menurut Mohammad Hatta, tujuan koperasi meliputi:⁷⁵

1. Koperasi Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, bertujuan tidak semata mencari keuntungan sebesar-besarnya.
2. Bekerja sama dengan siapa pun dan pihak manapun guna memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota-anggotanya.
3. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Fungsi dan Peran Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi meliputi:⁷⁶

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran Koperasi dalam bidang ekonomi yaitu (1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan, (2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, (3) Memerangi monopoli dan bentuk-

⁷⁵ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 90.

⁷⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia" (1992).

bentuk konsentrasi modal lainnya, (4) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, (5) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya dan (5) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem niaga, yaitu dengan cara: Mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu; Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan; Menghilangkan praktik-praktik taat niaga yang tidak benar dan jujur; Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan perusahaan Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.⁷⁷

Adanya koperasi juga diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, antara lain:⁷⁸

1. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
3. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
4. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
5. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat

Selain manfaat ekonomi, koperasi juga memiliki peran di bidang sosial,

⁷⁷ Ichsan, Sinaga, and Lukman, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*, hlm. 46.

⁷⁸ *Ibid.*

yaitu: (1) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja dalam membangun tatanan sosial, (2) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, (3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi (4) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, dan (5) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Adanya koperasi juga diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang sosial, antara lain:⁷⁹

1. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
2. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
3. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan

E. Peran Koperasi di Indonesia

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, yaitu:⁸⁰

1. Mengembangkan Kegiatan Usaha Masyarakat

Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

2. Meningkatkan Pendapatan Anggota

Kalau menjadi anggota koperasi bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu.

3. Mengurangi Tingkat Pengangguran

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ichsan, Sinaga, and Lukman.

Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.

4. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5. Turut Mencerdaskan Bangsa

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja lho, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6. Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka setiap jenis koperasi memiliki peran dalam membangun perkonomian di Indonesia. Berikut data Besarnya Volume Usaha Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tabel 3 Besarnya Volume Usaha Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Koperasi	Vol Usaha Koperasi (dalam juta) (Rp)	Sisa Hasil Usaha Koperasi (dalam juta) (Rp)
1	KUD	13003	289
2	Kop Pegawai Negeri	78965	2280
3	Kop Nelayan	2057	167
4	Kop Pemuda	-	-
5	Kop Perikanan	275	18
6	Kop Peternakan	-	-
7	Kop Wisata	1948	786
8	Kop Angkutan	37	26
9	Kop Karyawan	43194	3240
10	Kop Mahasiswa	-	-
11	Kopinkra	233	52
12	Koppontren	2924	208
13	Kop Petani/Koptan	2608	61
14	Kop Wanita	7402	582
15	Kop Pasar	362	10
16	Kop BMT	-	-
17	Kop Syariah	100214	4062
18	Kop Simpan Pinjam	121932	3896
19	Kop Serba Usaha	27835	1355
20	Prim Kopabri	398	14

⁸¹ Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, "Besarnya Volume Usaha Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi Di Kabupaten Bantul," n.d.

21	Prim Kopad	6398	687
22	Prim Koppol	16182	595
23	Prim Koveri	-	-
24	Kop Sekunder	2400	138
25	Kop Werda Tama	566	56
26	Prim AU	213	13
27	Kelompok Lainnya	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020

2.3. Kajian terhadap Azas-Azas / Prinsip-Prinsip

A. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. asas-asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas :

- a. Kejelasan tujuan.
“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
“bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
- d. Dapat dilaksanakan.
“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- f. Kejelasan rumusan.
“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
- g. Keterbukaan.
“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.⁸²

B. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangn

Materi Perda perlu memperhatikan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

⁸² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn” (2011).

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Pengayoman :

“bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”

b. Kemanusiaan :

“bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

c. Kebangsaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

d. Kekeluargaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

e. Kenusantaraan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”

f. Bhinneka Tunggal Ika :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

g. Keadilan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

i. Ketertiban dan kepastian hukum:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”⁸³

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga berdasarkan asas gotong-royong, artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

⁸³ (Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011)

dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: ⁸⁴

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun

2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.

dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. kemandirian.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping kelima prinsip diatas, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait perkoperasian di Kabupaten Bantul yang dihimpun oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Permasalahan Perkoperasian Sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul

NO	SUB URUSAN	PERMASALAHAN PERKOPERASIAN	DAMPAK
1	2	3	4
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Koperasi Belum Memiliki Izin Usaha b. Koperasi Belum Memiliki Izin Jaringan Pelayanan	a. Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah b. Adanya Pelanggaran Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan c. Belum adanya perlindungan bagi anggota Koperasi d. Koperasi tidak dapat mengembangkan usahanya maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Kelompok Masyarakat mengatasnamakan Koperasi b. Rentenir Berkedok Koperasi c. Kurangnya Personil Pengawas Koperasi Pemerintah Kabupaten Bantul	a. Belum adanya perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan dana di kelompok masyarakat tersebut b. Belum adanya perlindungan bagi masyarakat dari Rentenir c. Pengawasan dan Pembinaan Koperasi kurang optimal
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	a. Jumlah Koperasi Sehat Masih Sedikit b. Kurangnya Personil Penilai Kesehatan	a. Kontribusi Koperasi terhadap perekonomian daerah kurang optimal b. Belum adanya Kepercayaan pihak ketiga terhadap koperasi c. Jumlah koperasi yang harus dinilai tidak sebanding dengan jumlah personil penilai kesehatan

- | | | |
|--|--|---|
| 4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | <ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi Pembina Koperasi Pemerintah Kabupaten Bantul masih rendah b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Koperasi c. Belum adanya kaderisasi pengurus koperasi d. Rendahnya program kegiatan perkoperasian yang melibatkan anak muda e. Rendahnya perhatian sekolah/ kampus terhadap pengembangan koperasi siswa/ koperasi mahasiswa | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Koperasi belum optimal b. Pengelolaan Koperasi Belum Profesional c. Tidak ada regenerasi kepengurusan koperasi d. Anak muda generasi milenial tidak tertarik berkoperasi e. Belum semua lembaga pendidikan memiliki Koperasi siswa atau koperasi mahasiswa, walaupun ada tidak berjalan secara optimal |
| 5. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Koperasi Sektor Riil yang usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar masih sedikit b. Belum Ada Kerjasama Antar Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai pelaku usaha di sektor riil b. Pertumbuhan Koperasi sektor riil belum optimal c. Kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal |

- c. Belum Ada Kemitraan Koperasi dengan Badan Usaha Lain
- d. Manfaat Adanya Koperasi Sekunder Belum dirasakan oleh Anggotanya
- e. Pemanfaatan aplikasi data koperasi belum merata
- f. Bidang usaha yang hanya dikelola koperasi belum diatur oleh Pemerintah Daerah
- g. Pemerintah Daerah belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.
- d. Belum adanya data base peminjam (anggota) bermasalah antar koperasi
- e. Peran masing-masing ekosistem bisnis koperasi belum terlihat
- f. Pembinaan tertumpu hanya kepada Pemerintah Daerah
- g. Data Kelembagaan dan Data Usaha Koperasi Belum Terupdate
- h. Nomenklatur bidang usaha yang hanya dikelola Koperasi masih mengikuti kebijakan nasional
- i. Kemandirian masyarakat dalam mendirikan koperasi baru masih rendah

A. Jumlah Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul

Pada tahun 2016 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Program Reformasi Koperasi yang meliputi gerakan rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan bagi koperasi di seluruh Indonesia. Program reorientasi melalui perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas, salah satunya melalui pembubaran koperasi tidak aktif. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 63 koperasi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 65/KEP/M.KUKM.2/VII/2017 24 Juli 2017 dan sejumlah 90 koperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.153 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018.⁸⁵

Tabel 5 Jumlah Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

No	Kapanewon	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kasih	35	28	28	27	27
2.	Sewon	51	43	42	44	44
3.	Banguntapan	34	25	25	24	24
4.	Pundong	6	8	9	9	8
5.	Dlingo	19	16	16	16	17
6.	Piyungan	21	17	16	17	16
7.	Pajangan	9	8	8	8	8
8.	Bantul	86	69	69	70	71
9.	Srandakan	16	10	11	11	11
10.	Pandak	15	13	13	14	15
11.	Imogiri	30	24	24	25	28
12.	Sanden	22	19	19	19	19
13.	Kretek	9	10	10	10	10
14.	Sedayu	16	15	15	15	15
15.	Jetis	26	17	17	17	17
16.	Pleret	17	10	10	10	10
17.	Bambanglipuro	21	15	15	15	15
Jumlah		433	347	349	351	355

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2022

⁸⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023* (Kabupaten Bantul: Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 2022), hlm.220.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, pada tahun 2021, jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi 355 koperasi yang berasal dari penambahan 4 (empat) koperasi berbadan hukum dibanding tahun 2020. Perubahan jumlah koperasi berbadan hukum dikarenakan adanya penambahan 5 (lima) koperasi baru, 1 (satu) penambahan pelimpahan kewenangan dari Kabupaten Sleman dan berkurang 2 (dua) karena pindah pembinaan ke Dinas Koperasi dan UKM DIY.⁸⁶Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Bantul pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bantul sebanyak 276 koperasi. Berikut ditampilkan Jumlah Koperasi menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul, pada tahun 2022⁸⁷ :

⁸⁶ *Ibid*, hlm.221.

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Kabupaten Bantul Dalam Angka” (2023), hlm.281-282.

Tabel 6 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di

Kecamatan Subdistrict	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative						Jumlah Total
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	KOPWAN	Lainnya Other	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Srandakan	1	-	-	-	1	6	8
2. Sanden	1	3	-	-	0	11	15
3. Kretek	1	1	-	-	0	4	6
4. Pundong	1	1	-	-	1	3	6
5. Bambanglipuro	1	1	1	-	2	7	12
6. Pandak	1	1	-	-	2	9	13
7. Bantul	1	19	7	1	4	32	64
8. Jetis	1	1	-	-	2	8	12
9. Imogiri	1	1	-	-	2	17	21
10. Dlingo	1	1	-	-	0	12	14
11. Pleret	1	1	-	-	1	2	5
12. Piyungan	1	1	1	1	1	8	13
13. Banguntapan	1	1	1	-	1	10	14
14. Sewon	1	5	3	-	2	22	33
15. Kasihan	1	3	3	-	3	10	20
16. Pajangan	1	1	1	-	0	2	5
17. Sedayu	1	2	1	-	1	10	15
Bantul	17	43	18	2	23	173	276

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui data.bantulkab.go.id/
Cooperative, Small and Medium Enterprise, Industry and Trade of Bantul Regency via data.bantulkab.go.id

Kabupaten Bantul Tahun 2022

Koperasi menurut bentuknya terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.⁸⁸ Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan

⁸⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

beranggotakan Koperasi.⁸⁹ Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.⁹⁰ Berikut disajikan jumlah Koperasi di Bantul berdasarkan bentuknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 7 Jumlah Koperasi Menurut Bentuknya di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021

No	Bentuk Koperasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koperasi Primer	429	344	346	348	351
2.	Koperasi Sekunder	4	3	3	3	4
	Jumlah	433	347	349	351	355

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2022

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Berikut disajikan tabel jumlah koperasi di Kabupaten Bantul menurut jenisnya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

Tabel 8 Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada Tahun 2017-2021

No	Jenis Koperasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koperasi Simpan Pinjam	136	122	121	121	122
2.	Koperasi Produsen	52	40	40	40	41
3.	Koperasi Konsumen	197	148	150	150	148
4.	Koperasi Jasa	43	34	35	37	40
5.	Koperasi Pemasaran	5	3	3	3	4
	Jumlah	433	347	349	351	355

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2022

⁸⁹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Udnang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁹⁰ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Berikut ditampilkan Jumlah Koperasi menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul, pada tahun 2022⁹¹ :

Tabel 9 Jumlah Koperasi Menurut Jenis dan Status Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis Koperasi <i>Kinds of Cooperative</i>	Status/Status		Jumlah <i>Total</i>
	Aktif/Active	Tidak Aktif/Inactive	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.KUD	17	-	17
2. Kop Pegawai Negeri	43	2	45
3. Kop Nelayan	1	1	2
4. Kop Pemuda	-	1	1
5. Kop Perikanan	3	1	4
6. Kop Peternakan	-	1	1
7. Kop Wisata	5	2	7
8. Kop Angkutan	4	1	5
9. Kop Karyawan	18	4	22
10. Kop Mahasiswa	-	-	-
11. Kopinkra	7	2	9
12. Koppontren	6	1	7
13. Kop Petani/Koptan	8	13	21
14. Kop Wanita	23	1	24
15. Kop Pasar	2	2	4
16. Kop BMT	-	-	-
17. Kop Syariah	32	7	39
18. Kop Simpan Pinjam	48	19	67
19. Kop Serba Usaha	43	22	65
20. Prim Kopabri	3	2	5
21. Prim Kopad	1	-	1
22. Prim Koppol	2	-	2
23. Prim Koveri	-	-	-
24. Kop Sekunder	4	-	4
25. Kop Werda Tama	1	1	2
26. Prim AU	1	-	1
27. Kelompok Lainnya	4	-	4
Jumlah/Total	276	83	359

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui data.bantulkab.go.id/
Cooperative, Small and Medium Enterprise, Industry and Trade of Bantul Regency via data.bantulkab.go.id

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Kabupaten Bantul Dalam Angka” (2023), hlm.282-283.

Berdasarkan tabel jumlah koperasi menurut jenis dan status koperasi di tahun 2022 terdapat total 359 Koperasi dengan rincian status Koperasi aktif sebanyak 276 koperasi dan status koperasi tidak aktif sebanyak 83 Koperasi.

Jumlah anggota koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 158.614 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat belas) orang. Berikut disajikan tabel Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggotanya menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 :

Tabel 10 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggotanya menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis Koperasi <i>Kinds of Cooperative</i>	Jumlah Koperasi <i>Number of Cooperative</i>	Jumlah Anggota <i>Number of Member</i>
(1)	(2)	(3)
1. KUD	17	67 938
2. Kop Pegawai Negeri	43	11 580
3. Kop Nelayan	1	-
4. Kop Pemuda	-	-
5. Kop Perikanan	3	180
6. Kop Peternakan	-	26
7. Kop Wisata	5	1 284
8. Kop Angkutan	4	138
9. Kop Karyawan	18	10 363
10. Kop Mahasiswa	-	-
11. Kopinkra	7	162
12. Koppontren	6	37
13. Kop Petani/Koptan	8	1 080
14. Kop Wanita	23	2 630
15. Kop Pasar	2	113
16. Kop BMT	-	61
17. Kop Syariah	32	20 997
18. Kop Simpan Pinjam	48	30 054
19. Kop Serba Usaha	43	8 497
20. Prim Kopabri	3	267
21. Prim Kopad	1	1 929
22. Prim Koppol	2	-
23. Prim Koveri	-	-
24. Kop Sekunder	4	-
25. Kop Werda Tama	1	238
26. Prim AU	1	634
27. Kelompok Lainnya	4	406
Jumlah/Total	276	158 614

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui data.bantulkab.go.id/
Cooperative, Small and Medium Enterprise, Industry and Trade of Bantul Regency via data.bantulkab.go.id

Berikut disajikan Besarnya Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022⁹² :

Tabel 11 Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022

Jenis Koperasi <i>Kinds of Cooperative</i>	Volum Usaha (Juta Rp) <i>Business Volum (Million Rp)</i>	Sisa Hasil Usaha (Juta Rp) <i>Net Income (Million Rp)</i>
(1)	(2)	(3)
1.KUD	9 606,93	160,61
2. Kop Pegawai Negeri	62 527,85	1 635,51
3. Kop Nelayan	-	-
4. Kop Pemuda	-	-
5. Kop Perikanan	59,40	12,80
6. Kop Peternakan	-	-
7. Kop Wisata	12 605,47	141,35
8. Kop Angkutan	-	1,05
9. Kop Karyawan	89 952,87	2 726,24
10. Kop Mahasiswa	-	-
11. Kopinkra	139,15	4,92
12. Koppontren	3 109,42	81,83
13. Kop Petani/Koptan	4 092,04	57,97
14. Kop Wanita	5 266,29	286,06
15. Kop Pasar	1 096,60	7,33
16. Kop BMT	-	-
17. Kop Syariah	95 606,61	1 634,96
18. Kop Simpan Pinjam	122 798,46	3 743,61
19. Kop Serba Usaha	18 357,43	1 010,15
20. Prim Kopabri	141,70	9,57
21. Prim Kopad	2 223,19	373,91
22. Prim Koppol	11 994,40	824,57
23. Prim Koveri	-	-
24. Kop Sekunder	1 718,50	44,09
25. Kop Werda Tama	-	-
26. Prim AU	2 701,71	231,01
27. Kelompok Lainnya	-	-
Jumlah/Total	443 998,02	12 987,56

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui data.bantulkab.go.id/
Cooperative, Small and Medium Enterprise, Industry and Trade of Bantul Regency via data.bantulkab.go.id

⁹² *Ibid*, hlm.286

B. Jumlah dan Nama Koperasi di Kabupaten Bantul yang telah Berbadan Hukum Tahun 2023

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia hingga tahun 2023, tercatat sejumlah 372 Koperasi yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut disajikan Jumlah dan Nama Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul hingga awal tahun 2023⁹³ :

⁹³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Jumlah Koperasi,” 2023, n.d., <http://nik.depkop.go.id/>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

Tabel 12 Jumlah dan Nama Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul hingga awal Tahun 2023

NO	Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum	Alamat	Kecamatan
1	Kopgukar Amanah Sejahtera	112/BH/XV.1/III/2010	26-Mar-10	Kompleks SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro, Kanutan	Bambanglipuro
2	Kopwan LKP Sedyo Manunggal	149/BH/XV.I/XI/2011	21-Nov-11	Warungpring, RT 04	Bambanglipuro
3	KPRI Cahaya Baru	74/BH/KWK-12/V/1996	22-Mei-96	UPT.PPD Bambanglipuro, Kaligondang	Bambanglipuro
4	KSP Credit Union (CU) Tyas Manunggal	144/BH/XV.I/V/2011	23-Mei-11	Gedogan	Bambanglipuro
5	KSU Sidomulyo	068/BH/XV.1/VII/2008	28-Jul-08	Plebengan	Bambanglipuro
6	KSU Wira Remaja	287/BH/KWK-12/VI/1998	27-Jun-98	Plumbungan	Bambanglipuro
7	Koperasi Tani Wanita Ekowati	044/BH/KDK-12.1/V/1999	05-Mei-99	Ngentak RT01, RW 28	Bambanglipuro
8	Kopwan LKP Sido Makmur	059/BH/XV.1/VI/2008	22-Jun-08	Warungpring	Bambanglipuro
9	Kopkar Tri Bakti	180/BH/XI/12-67	30-Mar-67	SMP Kanisius	Bambanglipuro
10	KSU R.A.S. (Rukun Agawe Santoso)	093/BH/KDK-12.1/XI/1999	27-Nov-99	Warung Pring	Bambanglipuro
11	KOPERASI JASA KUD TANIMULYO BAMBANGLIPURO	1059/BH/XI/P	13-Jan-76	Ganjuran	Bambanglipuro
12	Koperasi Agro Mirasa Boga (Amboy)	166/BH/XV.I/X/2012	25-Okt-12	Punggok	Bambanglipuro
13	KSPS KUM 3 Al Istiqomah	13/BH/XV.I/XII/2014	18-Des-14	Derman	Bambanglipuro
14	KSP Dadi Makmur	163/BH/XV.I/VIII/2012	14-Agu-12	Jalan Parangtritis km 21 Kuwon RT 04	Bambanglipuro
15	KSP Artha Mulya Abadi Sejahtera	009508/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	31-Agu-18	Carikan	Bambanglipuro

16	PUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA LANUD ADI SUTJIPTO PUSKOPAU LANUD	1415/BH/XI	10-Nov-86	Lanud Adi Sutjipto	Banguntapan
17	Kop. Projotamansari Makmur	125/BH/XV.I/VII/2010	07-Jul-10	Glondong RT 03	Banguntapan
18	Kopkar Bina Sejahtera STMIK AKAKOM (Binatara)	1681/BH/XI	06-Jul-92	Kampus STIMIK Janti, Jl Raya Janti 143	Banguntapan
19	KSP Fokal Mandiri	137/BH/XV.1/XII/2010	22-Dec-10	Wiyoro Kidul	Banguntapan
20	KSP PKK Apsari	1743/BH/XI	18-Agu-94	Jagalan	Banguntapan
21	KSU Aneka Usaha	010/BH/KDK-12.1/X/1998	03-Okt-98	Karangbendo GN Kantil No 3 KD VI	Banguntapan
22	KUD Tani Binangun	1058/BH/XI/P	13-Jan-76	Jl.Ngipik, Karangturi	Banguntapan
23	KPRI Manunggal	1354/BH/XI	20-Apr-85	Kantor BTKL, Wiyoro Lor	Banguntapan
24	KSU BMT Syirkah Baitu Rizqina	51/BH/KWK-12/XII/1995	17-Nov-95	Sayangan	Banguntapan
25	KSU Holistik	205/BH/KWK-12/X/1997	01-Okt-97	Wiyoro Lor	Banguntapan
26	KSPPS BMT Al Muthiin	017/BH/KDK-12.1/XII/1998	02-Dec-98	Komplek masjid Al Muthiin, Maguwo Rt 14/Rw 27	Banguntapan
27	KSP Sumber Mustika Abadi	063/BH/KDK-12.1/VI/1999	12-Jun-99	Jl. Monumen Perjuangan TNI AU No.16 Krobokan	Banguntapan
28	Koptan Ngudi Rahayu	130/BH/KDK-12.1/X/2000	17-Okt-00	Pugeran	Banguntapan
29	KSPPS BMT As Salam	011/BH/III/2003	11-Mar-03	Jln Sorowajan No 136	Banguntapan
30	Primkoppabri Banguntapan	040/BH/V/2004	30	Perum Gedongkuning	Banguntapan
31	KSPPS BMT Sabilul Muhtadin	002/BH/XV.1/I/2007	31-Jan-07	Jl Raya Plumbon 377	Banguntapan
32	KSU Jumantik Bantul Bangkit	043/BH/XV.1/XI/2007	16-Nov-07	Jomblangan	Banguntapan

33	Koperasi PRIMKPOKES MELATI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO	055/BH/XV.1/VI/2008	10-Jun-08	Wonocatur	Banguntapan
34	Kopwan LKP Krido Mulyo	056/BH/XV.1/VI/2008	10-Jun-08	Joho	Banguntapan
35	KJKS BMT Wira Artha Tani	138/BH/XV.1/XII/2010	29-Dec-10	Balai Desa Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Banguntapan
36	KSU BMD Nusantara	150/BH/XV.I/XI/2011	21-Nov-11	Maguwo RT 24	Banguntapan
37	KSPS BTM Surya Babadan Sejahtera	12/BH/XV.I/XII/2014	11-Dec-14	Jl Sidomukti No 700, Babadan RT 26 RW 17	Banguntapan
38	KSU PP Audi Mutiara	16/BH/XV.I/III/2015	18-Mar-15	Manggisan	Banguntapan
39	KSP Mandiri Mulya Jaya	05/BH/XV.I/V/2014	12-Mei-14	Potorono	Banguntapan
40	KOPERASI KONSUMEN TASDYATTA MITRA LAKSITA	AHU-0013699.AH.01.26.TAHUN 2021	30-Nov-21	Randubelang	Sewon
41	Koperasi Konsumen Adil Makmur Sejahtera	441/BH/XI/1963	12-Feb-63	Kantor Kementerian Agama, Jl Dr Wahidinsudirohusodo 43	Bantul
42	Primkopad B-07	875/BH/XI	12-Jan-67	Jl. Pramuka No.4	Bantul
43	KPRI Rukun	876/BH/12-67	18-Jan-67	Kantor Kejaksaan Negeri Bantul Jl. RA Kartini No. 45	Bantul
44	KPRI Manunggal Amrih Santosa (MAS)	7701/12-67	24-Dec-68	Dipenda Kab. Bantul	Bantul
45	KPRI Kesehatan	032/BH/12-67	02-Mei-69	Jln Wahidin Sudirohusodo	Bantul
46	KPRI Sumber	080/BH/XI/12-67	10-Mei-69	Dinas P U. JL. Jenderal Soedirman	Bantul

47	Primkoppol Bhakti Yasa Bhara	911/BH/XI/1969	08-Jul-69	Jl. Jend.Sudirman 202 Bantul	Bantul
48	KPRI Bina Sejahtera	968/BH/XI	03-Feb-71	Perindagkop Kab. Bantul	Bantul
49	Kopkar BRI	1010/BH/XI	08-Mei-72	BRI Cabang Bantul	Bantul
50	KUD Tani Bantul	1066/BH/XI/P	14-Jan-76	Guyengan	Bantul
51	KPRI SMK N 1 Sabdodadi	1154/BH/XI	15-Mar-80	Jl Parangtritis km 11	Bantul
52	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA BAKTI	1174/BH/XI	09-Mar-81	Jl Prof. Dr. Soepomo SH No 12 Bantul	Bantul
53	KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA USAHA JAYA	1205/BH/XI	03-Feb-82	Jl. Raya Bantul	Bantul
54	KPRI Mekar	1206/BH/XI	03-Feb-82	SMP N 2 Bantul, Jl Raya Bantul	Bantul
55	KPRI Satya Karya	1237/BH/XI	07-Jun-82	Dinas Pertanian Bantul	Bantul
56	KPRI Usaha Berdiri Tegak (UBET)	1249/BH/XI	15-Agu-82	SMU N I Bantul, Jl KHA Wakhid Hasyim 99	Bantul
57	Kopwan Simpan Pinjam Karya Rini	1252/BH/XI	10-Sep-82	JL. Jendral Sudirman 53A	Bantul
58	Kop. Angkutan Aman dan Indah (Abadi)	1271/BH/XI	04-Des-82	Jln.Pemuda	Bantul
59	Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDKPNB)	1324/BH/XI	01-Mar-84	Pengadilan Negeri Bantul, Jl Prof Dr Soepomo SH No 4	Bantul
60	KPRI Setia 83	1321/BH/XI	01-Mar-84	SMU N 2 Bantul, Jl Kartini Trirenggo	Bantul
61	KPRI Karya Manunggal	1339/BH/XI	06-Jun-84	Kantor Irwil kab Bantul	Bantul

62	KPRI Kompag	1363/BH/XI	02-Mei-85	Jl. Prof Soepomo SH	Bantul
63	Kopgukar SMU 3 Bantul	1367/BH/XI	17-Jul-86	SMU N 3 Bantul, Jl Gatén	Bantul
64	KSP Abadi Makmur	1451/BH/XI	12-Jul-87	Bakulan kulon RT 01 RW 01	Bantul
65	KPRI Harapan	1494/BH/XI	26-Sep-88	Kantor BKKBN Bantul Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 76 Bantul	Bantul
66	KPRI Maslahat	1711/BH/XI	20-Okt-92	MAN Gandekan Bantul, Jl Prof Dr Supomo SH	Bantul
67	KPRI Bhumi Adhiguna	1738/BH/XI	16-Jul-94	BPN Kab. Bantul, Manding Ringroad Timur	Bantul
68	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI)	182/BH/KDK-12/VIII/1998	08-Agu-97	Jl Wahid Hasyim No 03	Bantul
69	Koppotren Hidayatul Mubtadi-ien	212/BH/KWK-12/X/1997	13-Okt-97	Tajeman	Bantul
70	Koptan Ngudi Makmur	053/BH/KDK-12.1/V/1999	14-Mei-99	Karanggayam	Bantul
71	KSP Pakar BRI	008/BH/VII/2002	06-Jul-02	Karasan	Bantul
72	Kopkar Bagas	032/BH/XI/2003	21-Nov-03	Jln. Gajah Mada 3	Bantul
73	KSU Sari Makmur	031/BH/XI/2003	21-Nov-03	Karasan RT 04	Bantul
74	KSPPS BMT Mitra Lohjinawi	041/BH/VI/2004	24-Jun-04	JL. Mokhammad Yamin RT 01 Kurahan	Bantul
75	Kopkar Amanah Sejahtera	049/BH/VIII/2004	30-Agu-04	RSU.PKU.Muh. Bantul, Jl. HOS. Cokroaminoto 120	Bantul

76	Kopkar Mitra Husada	052/BH/X/2004	11-Okt-04	RSUD.P.Senopati Jl Dr Wahidin Sudirohusodo no 14	Bantul
77	Kopkar Karya Mulia Mandiri	070/BH/VII/2005	12-Jul-05	Jl Pangeran Diponegoro No 1	Bantul
78	KSP BMT Rezeki Utama	083/BH/VII/2006	15-Jul-06	Depok Gandekan	Bantul
79	KSU Maju Makmur	024/BH/XV.1/VII/2007	04-Jul-07	Jomblang, Kadirojo,	Bantul
80	Kopwan Amrih Sejati	038/BH/XV.1/XI/2007	11-Okt-07	Bantul Warung	Bantul
81	KSPPS Khadijah Aisiyah Bantul	033/BH/XV.1/X/2007	24-Okt-07	Jl KH Wakhid Hasyim No 60 Sangrahan	Bantul
82	KSUS Ar Raihan	040/BH/XV.1/XI/2007	04-Nov-07	Trirenggo	Bantul
83	Koperasi Korpri Abdi Negara	036/BH/XV.1/XI/2007	06-Nov-07	Jl Gajah Mada no 1	Bantul
84	Koperasi Pamong Desa	042/BH/XV.1/XI/2007	16-Nov-07	Jln. Manding	Bantul
85	Kopwan Shinta	030/BH/XV.1/IX/2007	09-Des-07	Jl.Hos Cokroaminoto	Bantul
86	KSU Masyarakat Agribisnis Jagung	066/BH/XV.I/VII/2008	24-Jul-08	jl. Suparman no 46 Pedak, Bantul Warung	Bantul
87	KSU LEPP-M3	074/BH/XV.1/XI/2008	13-Nov-08	Jl Urip Sumoharjo Ruko Gose Bantul	Bantul
88	KSPPS BMT Ad Da'wah	081/BH/XV.1/II/2009	07-Feb-09	Pepe Tegal Bogor RT 01	Bantul
89	Koppas Manunggal	092/BH/XV.1/VI/2009	29-Jun-09	Komplek Pasar Bantul	Bantul
90	Banjar Ratu	098/BH/XV.1/VII/2009	01-Jul-09	Bantul Warung RT.01 RW03	Bantul
91	Kopwan Srikandi Makmur	105/BH/XV.1/XII/2009	22-Des-09	Jebungan Serayu	Bantul

92	Koperasi Jasa Karyawan Tirta Sejahtera	113/BH/XV.1/IV/2010	07-Apr-10	PDAM Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo.83	Bantul
93	Kopkar Ummi Khasanah	118/BH/XV.1/VI/2010	14-Jun-10	JL. Pemuda, Gandekan	Bantul
94	KSU Ngudi Barokah	119/BH/XV.1/VI/2010	18-Jun-10	Kadibeso RT 04	Bantul
95	KSP Makmur	128/BH/XV.1/X/2010	01-Okt-10	Jl. KH.Ahmat Yani No.50, RT10, Badegan	Bantul
96	KSU Taman Sejahtera	134/BH/XV.1/X/2010	21-Okt-10	Jl.Wakhid Hasyim, 05 Bantul	Bantul
97	KSP Bhakti Pertiwi	152/BH/XV.1/XI/2011	24-Nov-11	Bantul Timur 005	Bantul
98	KSU Maju Bersama	159/BH/XV.1/III/2012	09-Mar-12	Pasutan	Bantul
99	Pusat Koperasi (puskop) Projo Tamansari	162/BH/XV.I/VII/2012	30-Jul-12	Jl. Kyai Haji Wahid Hasim	Bantul
100	KSPPS Al Amin	04/BH/XV.I/IV/2014	22-Feb-14	Jl. DI. Panjaitan No. 12 Melikan Kidul Bantul	Bantul
101	KSP Putra Mandiri	09/BH/XV.I/X/2014	01-Okt-14	Manding Dk Manding RT 09	Bantul
102	KSP Fokudaya Prayoga	08/BH/XV.I/X/2014	01-Okt-14	Dusun Serut RT 06	Bantul
103	KSPS An-Nahdlah	21/BH/XV.1/V/2015	27-Mei-15	Bejen	Bantul
104	Koperasi Produsen Projomino Mandiri Sejahtera	003225/BH/M.KUKM.2/I/2017	25-Jan-17	Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 72	Bantul
105	Koperasi Pemasaran KUD Gemah Ripah Damandiri	005213/BH/M.KUKM.2/IX/2017		Jl Ir Juanda No 17 Nogosari	Bantul
106	KSPPS BMT El Bummi 381	32/BH/XV.1/II/2016	15-Feb-16	Jl. Jend. A Yani, Nyangkringan, Bantul	Bantul

107	KPRI PARU	211/BH/XI	30-Mar-62	Rumah Sakit Khusus Paru RESPIRA Jalan P. Senopati No. 4	Bantul
108	KOPERASI PRODUSEN TEMPE TAHU INDONESIA BANTUL DISINGKAT PRIMKOPTI BANTUL	AHU-0002638.AH.01.29.TAHUN 2022	09-Jun-22	Jalan Tentar Pelajar Manding,	Bantul
109	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Redana Ngayogyakarta Bantul	AHU-0003559.AH.01.26.Tahun 2020	13-Mei-20	Jonggrangan RT 005 Babadan	Bantul
110	KSPPS Pusat Koperasi Syari'ah Bantul (SKD)	108/BH/XV.1/II/2010	20-Feb-10	Jln Wakhid Hasyim No. 101 Bantulkarang	Bantul
111	KSP Karya Mandiri Mulia	074/BH/X/2005	01-Okt-05	Bejen RT 05, RW 19	Bantul
112	KSPPS BMT Saka Madani	097/BH/XV.1/VII/2009	07-Jul-09	Manding Ndawang	Bantul
113	KUD Dlingo	1068/BH/XI/P	15-Jan-76	Seropan II	Dlingo
114	KPRI KGKD	1241/BH/XI	23-Jun-82	UPTPPD kecamatan Dlingo, Klepu	Dlingo
115	Kopdit Amrih Makmur	1744/BH/XI	18-Agu-94	Muntuk	Dlingo
116	KSP Adil	1747/BH/XI	30-Agu-94	Jl Patuk- Dlingo km 5 Pencitrejo	Dlingo
117	Kopdit Margo Rukun	1746/BH/XI	30-Agu-94	Dodogan RT 07	Dlingo
118	Kopinkra kayu Guyub rukun	086/BH/KDK-12.1/IX/99	30-Sep-99	Tekik	Dlingo
119	Koptan Sumber Makmur	131/BH/KDK-12.1/X/2000	17-Okt-00	Kanigoro	Dlingo
120	KSP Gotong Royong	136/BH/KDK-12.1/XI/2000	20-Nov-00	Ngenep	Dlingo
121	Kopdit Lestari	004/BH/VIII/2002	01-Jul-02	Rejosari	Dlingo
122	KSP Manunggal Sejahtera	007/BH/XV.1/II/2007	27-Feb-07	Lungguh	Dlingo

123	KSU Pengembangan Swadaya Masyarakat (PSM)	008/BH/XV.1/II/2007	28-Feb-07	Tekik	Dlingo
124	KSP Margo Sari	076/BH/XV.1/XII/2008	22-Des-08	Rejosari	Dlingo
125	KSP Tunda Tebang Jasema	10/BH/XV.I/X/2014	27-Okt-14	Pancuran	Dlingo
126	Koperasi Simpan Pinjam Resto Craf	15/BH/XV.1/I/2015	20-Jan-15	Karangasem	Dlingo
127	Koperasi Simpan Pinjam LKD Muntuk Lestari	26/BH/XV.1/X/2015	15-Okt-15	Balai Desa Muntuk Lantai II	Dlingo
128	Koperasi Jasa Noto Wono	31/BH/XV.1/I/2016	20-Jan-16	Mangunan RT 16	Dlingo
129	KOPERASI JASA PELITA INSAN BUKIT KARANG	AHU-0011626.AH.01.26.TAHUN 2021	10-Agu-21	Koripan 1	Dlingo
130	KPRI KKG	052/BH/12-67	07-Des-68	Ipdawil Imogiri	Imogiri
131	KSP Setia Mitra	1493/BH/XI	12-Jul-88	Sowangsan	Imogiri
132	KUD Hemat	1067a/BH/XI/P	28-Jul-92	Ketandan	Imogiri
133	Kopdes Bangkit Sejahtera	008/BH/KDK-12.1/IX/1998	25-Sep-98	Srunggo II	Imogiri
134	Koptan Utami	025/BH/KDK-12.1/XII/1998	13-Des-98	Mojohuro	Imogiri
135	Koptan Mekar Sari	038/BH/KDK-12.1/III/1999	26-Mar-99	Manggung	Imogiri
136	Koptan Timbul Lestari	039/BH/KDK-12.1/III/1999	26-Mar-99	Banyusumurup	Imogiri
137	Kopdit Tri Tunggal	003/BH/VII/2002	02-Jul-02	Manggung	Imogiri
138	KSPPS BMT Matahari	038/BH/V/2004	05-Mei-04	Jl Makam Raja-raja, Dukuh	Imogiri
139	KSU LKM Tri Arum Sari	064/BH/IV/2005	18-Apr-05	Kunden	Imogiri
140	KSP Sedyo Agawe Rejo	087/BH/X/2006	31-Okt-06	Kanoman Kradenan	Imogiri
141	KSU Taman Mojo	009/BH/XV.1/III/2007	21-Mar-07	Mojolegi	Imogiri
142	KSP Jatirejo Bangkit	037/BH/XV.1/XI/2007	07-Nov-07	Jatirejo RT 03	Imogiri

143	Koperasi Gabungan Industri Duwung Ngayogyakarta (Gandring)	039/BH/XV.1/XI/2007	12-Nov-07	Banyusumurup	Imogiri
144	Koperasi Manunggal Karya Sejahtera	052/BH/XV.1/VI/2008	06-Sep-08	Kebon	Imogiri
145	KSU Catur Makaryo	073/BH/XV.1/XI/2008	12-Nov-08	Mojolegi	Imogiri
146	Kopwan Suka Maju	075/BH/XV.1/XII/2008	22-Dec-08	Cengkehan RT 03	Imogiri
147	KSP Tri Tunggal	100/BH/XV.1/VIII/2009	28-Agu-09	Pelemadu	Imogiri
148	KSU LKM-A Sedyo Makmur	116/BH/XV.1/V/2010	20-Mei-10	Balai Desa Imogiri,Paduresan	Imogiri
149	Kopwan Giri Suci	120/BH/XV.1/VI/2010	18-Jun-10	Karangkulon	Imogiri
150	KSP Primkoppol SPN Selopamioro Polda DIY	03/BH/XV.I/III/2014	17-Mar-14	Jalan Bayangkara No 1 Selopamioro	Imogiri
151	Koperasi Produksi Kelompok Tani Hutan Sapu Angin	25/BH/XV.1/IX/2015	21-Sep-15	Lanteng I	Imogiri
152	KSP Wukirsari	35/BH/XV.1/III/2016	30-Mar-16	Balai Desa Wukirsari	Imogiri
153	KSPPS Kube Sejahtera 23	28/BH/XV.1/I/2016	12-Jan-16	Siluk	Imogiri
154	KUD Sehat Hijau Sejahtera Mandiri Kebonagung	012532/BH/M.KUKM.2/II/2019	28-Feb-19	Jl. Siluk Km 1.6	Imogiri
155	KOPERASI JASA KARYA BUSANA SEJAHTERA	AHU-0008918.AH.01.26.TAHUN 2021	06-Mar-21	Nogosari 1	Imogiri
156	KOPERASI JASA KAMPUNG BATIK GIRILOYO	AHU-0013805.AH.01.26.TAHUN 2021	06-Dec-21	Karang Kulon	Imogiri
157	KOPERASI SIMPAN PINJAM LKD GIRI MAKMUR	AHU-0014517.AH.01.26.TAHUN 2022	04-Jan-22	Tegalrejo	Imogiri

158	KOPERASI PRODUSEN SINAR MULYA NAWUNGAN	AHU-0005527.AH.01.29.TAHUN 2022	18-Okt-22	Nawungan	Imogiri
159	KSU Andika	139/BH/XV.1/XII/2010	05-Okt-10	Pajimatan	Imogiri
160	KUD Surti	1057/BH/XI/P	13-Jan-76	Ngentak	Jetis
161	Kop. Angkutan Umum Karya Taman Sari	81/BH/KWK-12/VII/1996	22-Jul-96	Turi	Jetis
162	Koptan Sedyo Rukun	049/BH/KDK-12.1/V/1999	08-Mei-99	Sanggrahan	Jetis
163	Koperasi Konsumen Syariah Koptan BMT Barokah	082/BH/KDK-12.1/IX/99	09-Sep-99	Jl Imogiri Timur Km 11,50 Blawong II	Jetis
164	Kopwan Kartini	124/BH/KDK-12.1/VII/2000	04-Jul-00	Karangduwet	Jetis
165	KSU Amrih Lestari	013/BH/IV/2003	07-Apr-03	Paten	Jetis
166	KSP Satu Hati	043/BH.K/VI/2004	28-Jun-04	Gadungan Kepuh	Jetis
167	KPRI Mandiri	044/BH/VII/2004	01-Jul-04	Kertan	Jetis
168	KSP Lumbung Mandiri	046/BH/VII/2004	06-Jul-04	Ngibikan	Jetis
169	KSP Moro Rejo	080/BH/I/2006	16-Jan-06	Turi	Jetis
170	Kopwan Seruni Putih	046/BH/XV.1/XI/2007	22-Nov-07	Kiringan	Jetis
171	KSU Amrih Guyub	069/BH/XV.1/VII/2008	31-Jul-08	Puton	Jetis
172	Koppas Rukun Agawe Santosa (RIAS)	096/BH/XV.1/VII/2009	07-Jul-09	Komplek Pasar Barongan	Jetis
173	KSU Beji Mulyo	102/BH/XV.1/XII/2009	12-Dec-09	Beji	Jetis
174	KSP Bina Swadaya Bantul	114/BH/XV.1/IV/2010	15-Apr-10	Blawong I RT 001	Jetis
175	KSPPS LKM Kube Sejahtera 15	19/BH/XV.1/IV/2015	21-Apr-15	Jl Bakulan, Barongan	Jetis
176	Koperasi Baitul Quran Cendekia	014714/BH/M.KUKM.2/IX/2019	09-Sep-19	Ketandan RT 092	Jetis
177	KUD Tani Makmur	1055/BH/XI/P	13-Jan-76	Mrisi	Kasih

178	KPRI Mekkar	1172/BH/XI/81	04-Feb-81	Ipdawil, Padokan Lor	Kasih
179	Kopkar dan pensiunan Bina Usaha	1397/BH/XI	09-Apr-86	Pabrik Gula Madukismo, Padokan	Kasih
180	KPRI Aneka Sejahtera	1402/BH/XI	04-Jul-86	SMSR Negeri, Jl. Bugisan	Kasih
181	KPRI Simpan Tolong	427/BH/XI/12-67	10-Nov-86	Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran	Kasih
182	KSU Cempaka	029/BH/KDK-12.1/III/1999	04-Mar-99	Perum SBI, Ngestiharjo	Kasih
183	KSU Srikandi	084/BH/KWK-12.1/IX/1999	25-Sep-99	DK VIII Jaten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Kasih
184	Kopkar Sejahtera	006/BH/VI/2002	06-Jul-02	Kampus PGRI, Jln PGRI No. 1 Sonosewu	Kasih
185	Kopkar Badan Diklat (KKBD)	017/BH/VII/2003	01-Jul-03	Gunung Sempu	Kasih
186	Kopdit Makmur Kasih	024/BH/VII/2003	07-Jul-03	Sutopadan RT 01	Kasih
187	KSP BMT Jureng	047/BH/VIII/2004	30-Agu-04	Jl. Dewi Sri, Tegal Senggotan	Kasih
188	Kopinkra Konekraf	050/BH/VIII/2004	30-Sep-04	Jl. Kasongan, Karangjati No 4	Kasih
189	Koperasi Simpan Pinjam Karya Kasih Abadi	063/BH/IV/2005	16-Apr-05	Jln Sutopadan	Kasih
190	KSP Tani Makmur	068/BH/VI/2005	15-Jun-05	Mrisi	Kasih
191	KOPERASI PRODUSEN INDUSTRI KERAJINAN SETYA BAWANA	084/BH/VIII/2006	10-Agu-06	Kasongan	Kasih
192	KSP Bintang Fajar	004/BH/XV.1/II/2007	12-Feb-07	Kembaran Dk X, RT 01/20	Kasih
193	KSU Senin Kliwon	018/BH/XV.1/VI/2007	12-Jun-07	Kajen RT 01 RW 03	Kasih

194	Kopwan Mentari	020/BH/XV.1/VI/2007	16-Jun-07	Pedukuhan XII Beton	Kasih
195	KSU Maju Aman Sejahtera	032/BH/XV.1/IX/2007	18-Sep-07	Jl. Bibis, Padokan Lor	Kasih
196	Kop. Kasongan Usaha Bersama	077/BH/XV.1/II/2009	02-Feb-09	Kalipucang RT 01	Kasih
197	KSPPS BMT Rahmatan Lil Alamin	094/BH/XV.1/VI/2009	30-Jun-09	Jalan Bibis Raya	Kasih
198	Koperasi Karyawan Mandiri Usaha Sekolah Primagama	24/BH/XV.1/IX/2015	18-Sep-15	Jl Godean km ,8 Tambak No.4 Sumberan	Kasih
199	Koperasi Wanita An-Nisa	27/BH/XV.1/XI/2015	17-Nov-15	Sidorejo DK XII Sidorejo RT 2	Kasih
200	Kop. Jasa Smart Tirta Kasihan	34/BH/XV.1/III/2016	30-Mar-16	Jln Tinosidin No 2	Kasih
201	KSP Anugerah Abadi	37/BH/XV.1/III/2016	30-Mar-16	Jaten Rt 005	Kasih
202	KPN Statistik	1446/BH/XI	20-Mei-87	Jln Lingkar Selatan	Kasih
203	KPRI Koperasi Guru Kretek	865/BH/XI/12-67	18-Nov-68	Ipdawil Kretek, Jln Parangtritis, Sruwuh	Kretek
204	KUD Tani Rukun	1060/BH/XI/P	13-Jan-76	Genting	Kretek
205	Kop. Wisata Prasetyalana Usaha	1148/BH/XI	20-Mei-87	Mancingan	Kretek
206	KSU Rukun Agawe Makmur	071/BH/KDK-12.1/VI/1999	29-Jun-99	Greges	Kretek
207	Koptan Ngudi Makmur	087/BH/KDK-12.1/IX/1999	30-Sep-99	Mulekan II	Kretek
208	Koptan Rukun Lestari	091/BH/KDK-12.1/XI/1999	27-Nov-99	Buruhan	Kretek
209	Kop. Wisata Mina Bahari 45	121/BH/KDK-12.1/VI/2000	28-Jun-00	Pantai Depok	Kretek
210	Koperasi Produsen Ngudi Makmur Samiran	007117/BH/M.KUKM.2/I/2018	23-Jan-18	Samiran	Kretek
211	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Mina 45 Parangtritis	009162/M.KUKM.2/VII/2018	Jul-18	Depok	Kretek

212	KUD Tani Karya	1121/BH/XI/P	02-Okt-78	Kunden	Pajangan
213	KPRI KPPDK Rutan	1639/BH/XI	25-Sep-90	Rutan Bantul, Iroyudan	Pajangan
214	Primkopabri Kanigoro	132/BK/KDK-12.1/X/2000	17-Okt-00	Jetis	Pajangan
215	KSP Syariah Barokah	022/BH/2003	05-Jul-03	Santan	Pajangan
216	KSU Sido Katon	082/BH/XV.1/II/2009	26-Feb-09	Krebet	Pajangan
217	Primer Koperasi Karyawan PT Ameya Living Style Indonesia	129/BH/XV.1/X/2010	01-Okt-10	Gupakwarak	Pajangan
218	KSP Bulan Purnama	145/BH/XV.I/V/2011	27-Mei-11	Mangir Lor	Pajangan
219	KSP Ngesti Tri Tunggal	164/BH/XV.1/XI/2012	07-Nov-12	Jojoran Kulon	Pajangan
220	KPRI Cahaya	6516/BH/12-67	15-Nov-68	Ranting Dinas P & K Pandak	Pandak
221	KUD Tani Harjo	1071a/BH/XI/P	29-Nov-90	Wijirejo	Pandak
222	Kop. Pontren Al Imdaad	130/BH/KWK-12/III/1997	31-Mar-97	Kauman	Pandak
223	Primer Koperasi Gabungan Petani Peternak Lele Ngudi Makmur	032/BH/KDK-12.1/III/1999	26-Mar-99	Kauman	Pandak
224	KSP Jasa Mini Artha	055/BH/II/2005	07-Feb-05	Ngaran	Pandak
225	KOPERASI PRODUSEN ESKATON GILANG TIRATANA	AHU-001383.AH.01.26 TAHUN 2021	19-Mei-21	BANJARWARU	Pandak
226	Kopwan LKP Lestari Kadisoro	061/BH/XV.1/VI/2008	24-Jun-08	Kadisoro	Pandak
227	KSPPS Kube Sejahtera 04	127/BH/XV.1/IX/2010	06-Sep-10	Jl Sorobayan km 4,5	Pandak
228	KSU Wanita Mandiri	158/BH/XV.1/III/2012	09-Mar-12	Kuroboyo Rt 04	Pandak
229	Koperasi Beras Sehat Makmur	165/BH/XV.1/X/2012	25-Okt-12	Gedongsari	Pandak
230	KSP Karya Sari	02/BH/XV.I/XI/2013	27-Nov-13	Jebugan Serayu	Bantul

231	KSP Gilang Sembada	11/BH/XV.I/XI/2014	05-Nov-14	Jl Srandakan km 1, Jodog RT 04	Pandak
232	KSU Pandu Agro Sejahtera	17/BH/XV.1/IV/2015	14-Apr-15	Tegal Lurung	Pandak
233	Koperasi Mina Baruna	36/BH/XV.1/III/2016	30-Mar-16	Jigudan RT 05	Pandak
234	Kop. Angkutan Sapta Manunggal	079/BH/I/2006	11-Jan-06	Jalan Srandakan	Pandak
235	KOPERASI KONSUMEN SEHATI MEDIKA INSANI	AHU-0000868.AH.01.29.TAHUN 2023	24-Feb-23	JALAN SRANDAKAN KM 5,5 JODOG	Pandak
236	KUD Tri Upoyo	1069/BH/XI/P	15-Jan-76	Payak	Piyungan
237	KPRI Guyub	1388/BH/XI	26-Nov-85	Ipdawil, Piyungan	Piyungan
238	Primkoppabri Upaya	1667/BH/XI	28-Okt-91	Bintaran wetan	Piyungan
239	Kopkar Agung Saputro Textil (Asatex)	1692/BH/XI	10-Agu-92	Pabrik Agung Saputra Tex, Somokaton	Piyungan
240	Kopkar Fajar Makmur	237/BH/KWK-12/XII/1997	27-Des-97	Komplek Industri Dusun Banyakan	Piyungan
241	KSPPS BMT Mitra Usaha Ummat (MUU)	323/BH/KWK/V/1999	24-Mei-99	Mojosari	Piyungan
242	Koptan Sido Mulyo	076/BH/KDK-12.1/VIII/1999	30-Agu-99	Karangploso	Piyungan
243	KSU Paguyupan Pedagang Kecamatan Piyungan (PPKP)	010/BH/VII/2002	07-Jun-02	Sandeyan	Piyungan
244	KSP BMT Al Hidayah Kring Jolosutro	039/BH/V/2004	05-Mei-04	Jolosutro	Piyungan
245	KSPPS Syariah BMT Azzam	034/BH/XV.1/X/2007	30-Okt-07	Jl Jogja Wonosari km 13, Kabregran RT 02	Piyungan
246	KSU LKM Wiji Mulyo	044/BH/XV.1/XI/2007	20-Nov-07	Jolosutro	Piyungan

247	Koppas Sumber Rejeki	079/BH/XV.1/II/2009	02-Feb-09	Komplek Pasar Piyungan, Jl. Wonosari	Piyungan
248	KSPPS BMT EL BUMMI 373	111/BH/XV.1/III/2010	18-Mar-10	Nglengis RT 05	Piyungan
249	Koperasi UPPKS Puspitasari	06/BH/XV.I/VII/2014	24-Jul-14	Kwasen	Piyungan
250	KSU Tirta Projotamansari	14/BH/XV.1/I/2015	19-Jan-15	Prayan	Piyungan
251	Koperasi Jasa Setren Opak Karangploso	AHU-0003326.AH.01.26.Tahun 2020	20-Apr-20	Karangploso	Piyungan
252	KPRI Koperasi Guru Pleret (KGP)	642/BH/12-67	11-Jan-67	Ipdawil Kauman, Pleret	Pleret
253	KUD Pleret	1056/BH/XI/P	13-Jan-76	Keputren	Pleret
254	Kop PWRI Sultan Agung	065/BH/V/2005	03-Mei-05	Keputren	Pleret
255	Koppontren Walisongo	029/BH/XV.1/IX/2007	10-Sep-07	Gebang Guyangan	Pleret
256	KSP Sinau Andandani Ekonomi (SAE)	031/BH/XV.1/IX/2007	15-Sep-07	Pandes II	Pleret
257	Kopwan LKP Rukun Makmur Sentosa (Rumas)	05/BH/XV.1/VI/2008	10-Jun-08	Kedungpring, Guyangan RT 01	Pleret
258	Koppas Al Ikhlas	080/BH/XV.1/II/2009	02-Feb-09	Komplek Pasar Jejeran	Pleret
259	Kopdes Karya Agung	103/BH/XV.1/XII/2009	14-Des-09	Kerto	Pleret
260	KSU Amanah	153/BH/XV.1/XI/2011	24-Nov-11	Segoroyoso I	Pleret
261	Koperasi Produsen Amanah Arta Mulia	010721/BH/M.KUKM.2/XI/2018	27-Nov-18	Depok RT 002	Pleret
262	KOPERASI KONSUMEN BERKAH SANTRI MANDIRI	AHU-0000216.AH.01.29.TAHUN 2022	06-Apr-22	Jalan Imogiri Timur Km 9, Jejeran 1	Pleret
263	KUD Tani Rejo	1070/BH/XI/P	29-Nov-90	Srihardono	Pundong
264	KSU Karya Pemuda	179/BH/KWK-12/VIII/1997	14-Jul-97	Petung	Pundong
265	KPRI KGPD	128/BH/KDK-12.1/IX/2000	06-Sep-00	Piring	Pundong

266	Kopwan LKP Rukun Santoso	060/BH/XV.1/VI/2008	24-Jun-08	Klisat	Pundong
267	KSUS Raharjo	088/BH/XV.1/IV/2009	11-Apr-09	Tangkil	Pundong
268	KSPPS Amanah Insani Makmur	161/BH/XV.I/VII/2012	12-Jul-12	Gedangan RT 01	Pundong
269	Kop. Produksi Siti Rejeki	20/BH/XV.1/IV/2015	24-Apr-15	Jetis	Pundong
270	Koperasi Syariah Surocolo Maju Berkembang	015002/BH/K.KUKM.2/IX/2019	20-Sep-19	Poyahan RT 001	Pundong
271	KPRI Sukses	969/BH/XI	03-Feb-71	Jalan Samas / Klijurang	Sanden
272	KUD Sanden	1024/BH/XI/P	11-Sep-73	Sorobayan	Sanden
273	Primer Koperasi Werdatama(Primkotama) Bahagia	1162/BH/XI	08-Sep-80	Kleyodan	Sanden
274	KPRI Damai	1024/BH/XI	03-Feb-82	SMP Negeri 1 Sanden	Sanden
275	KPRI Tegas	1710/BH/XI	27-Okt-92	SMA Negeri 1 Sanden	Sanden
276	KSU LEPMM Andini Raharjo	069/KDK-12.1/VI/1999	29-Jun-99	Dayu	Sanden
277	Koptan Tani Maju	094/BH/KDK-12.1/XI/99	27-Nov-99	Ngujung	Sanden
278	Koptan Sido Makmur	119/BH/KDK-12.1/IV/2000	08-Mei-00	Sogesanden	Sanden
279	KSU Al Barokah	056/BH/II/2005	16-Feb-05	Sorobayan	Sanden
280	KSP Pemberdayaan Masyarakat Srigading (Kodamasri)	058/BH/II/2005	16-Feb-05	Balai Desa Srigading	Sanden
281	KSPPS BMT Rizki Barokah	057/BH/II/2005	16-Feb-05	Cubung DK IV RT 01	Sanden
282	KSUS Hangudi Mulyo	001/BH/XV.I/I/2007	15-Jan-07	Kemiri, Dk. 13	Sanden
283	KSP Rukun Angudi Makmur	005/BH/XV.1/II/2007	23-Feb-07	Ketalo	Sanden
284	Kopinkra Roti Saroni Mukti	045/BH/XV.I/XI/2007	20-Nov-07		Sanden

285	KSPPS KUBE Sejahtera 09	141/BH/XV.I/II/2011	14-Feb-11	Kurahan II Rt 05 DK VIII Murtigading, Sanden, Bantul	Sanden
286	KSU Pantai Goa Cemara	151/BH/XV.I/XI/2011	24-Nov-11	Patihan	Sanden
287	Koperasi Simpan Pinjam Sri Manunggal Rejeki	007366/BH/M.KUKM.2/II/2018	14-Feb-18	Gedongan RT 02	Sanden
288	KSPPS Berkah Guyub Rukun (Berguru)	AHU-0004518.AH.01.26 Tahun 2020	05-Agu-20	Peciro RT 001	Sanden
289	KSP Tridaya	009/BH/12-67	25-Jun-69	Senowo	Sedayu
290	KPRI Pelita	1030/BH/XI/1973	03-Des-73	Jl. Wates Km 10.5 Pedes	Sedayu
291	KUD Tani Sari	1054/BH/XI/P	12-Jan-76	Argomulyo	Sedayu
292	Kop. Pegawai Universitas Mercu Buana	1487/BH/XI	21-Jun-88	Argomulyo	Sedayu
293	Kopkar Igamurni Sejahtera	1691/BH/XI	10-Agu-92	Purwomarto	Sedayu
294	Primkopabri Sedayu	016/BH/VII/2003	01-Jul-03	Sumberan	Sedayu
295	KPRI Mulya Sejahtera	021/BH/XV.1/VI/2007	26-Jun-07	SMAN-1 Sedayu	Sedayu
296	KSU Mapan	124/BH/XV.1/VII/2010	07-Jul-10	Surobayan RT 02	Sedayu
297	KSP PUK Sari Rejo	140/BH/XV.1/XII/2010	31-Des-10	Semampir	Sedayu
298	Koperasi CU Pundhi Arta	155/BH/XV.1/XI/2011	29-Nov-11	Gubug	
299	Kopwan. Jati Husada Mulya Mandiri	07/BH/XV.1/VII/2014	24-Jul-14	Watu Rt 003	Sedayu
300	KSUS Mitra Madani	18/BH/XV.1/IV/2015	20-Apr-15	Komplek Seolah Islam Terpadu Anak Sholeh, jl Wates km 11	Sedayu
301	KSPS Jogja Mitra Syari'ah	22/BH/XV.1/V/2015	27-Mei-15	Bandut lor Rt 34	Sedayu

302	Koperasi Jasa KUD Sahabat Damandiri Sejahtera Argomulyo	006251/BH/M.KUKM.2/XI/2017	16-Nov-17	Kemusuk	Sedayu
303	KSPP Syariah Kube Sejahtera 19	30/BH/XV.1/I/2016	20-Jan-16	Jalan Gesikan km 2 Polaman	Sedayu
304	KOPERASI PRODUSEN AGRO SEDYO LESTARI			Jalan Wates km. 14,5 Klangon	Sedayu
305	KUD Tani Bhakti	1045/BH/XI/P	18-Agu-75	Jl Parangtritis KM 5, Druwo	Sewon
306	Koperasi angkutan wisata Pandawa	1242/BH/XI	23-Jun-82	Jln SWK 102 No 430 Krpyak Kulon	Sewon
307	Kopkar Sejahtera	1286/BH/XI	26-Mei-83	PT Samitex Jl Raya Bantul, Km 3.8 Krpyak	Sewon
308	KPRI Isi Mentas	1668/BH/XI	28-Okt-91	Kampus ISI, Jl Parangtritis KM 6,5	Sewon
309	Koppontren Yasalma	1752/BH/XI	20-Sep-94	Krpyak	Sewon
310	Kopontren Al Munawir	1753/BH/XI	23-Sep-94	Jln KH Ali Maksum	Sewon
311	Kopontren Al Muhsin	131/BH/WK-12/III/1997	31-Mar-97	Krpyak Wetan	Sewon
312	KPRI Ikami	273/BH/PAD/KWK-12/VI/1997	21-Jun-97	Jl. Parangtritis KM 6,5	Sewon
313	KSP Mulia Arta	257/BH/KWK-12/II/1998	28-Feb-98	Kweni Rt 08 Rw35	Sewon
314	KPRI Kowapa	015/BH/KDK-12.1/X/1998	22-Okt-98	Pengadilan Tinggi Agama, Jl Ring Road Selatan Dongkelan	Sewon
315	Kopkar Petragiyo	031/BH/KDK-12.1/III/1999	12-Mar-99	Jl. Parangtritis Km 5	Sewon
316	KSU Handayani	111/BH/KDK-12.1/III/2000	27-Mar-00	Semail	Sewon

317	KPRI Asri	1670/BH/XI	23-Nov-01	Fakultas Senirupa-ISI, Jl Parangtritis km 6,5	Sewon
318	KSP Mukti Laras	019/BH/VII/2003	03-Jul-03	Pendowo RT 86	Sewon
319	Primkoppabri Sewon	021/BH/VII/2003	05-Jul-03	Bakalan Kidul	Sewon
320	KSU Tunggal Karsa	025/BH/VII/2003	11-Jul-03	Jetis,	Sewon
321	KSPPS BMT Insan Sadar Usaha	030/BH/IX/2003	13-Sep-03	Jl. Jogoripon Rt 06, Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Sewon
322	Koptan Tebu Cinta Manis	035/BH/III/2004	05-Mar-04	Jl Bantul km 7,8 Diro	Sewon
323	KSU Sarana Makmur Abadi	061/BH/III/2005	21-Mar-05	Jl Bantul Km 4 No. 440 Dongkelan	Sewon
324	KSU BMT Bina Insan Mulia	081/BH/I/2006	26-Jan-06	Wojo	Sewon
325	KSP Tegalorejo Makmur	088/BH/XI/2006	29-Nov-06	Kanoman, Gabusan	Sewon
326	KSUS Konjen Tentrem Syirkah Mu'awanah (Kotsim)	003/BH/XV.1/II/2007	05-Feb-07	Sawit	Sewon
327	KSU Pasar Seni Gabusan	025/BH/XV.1/VII/2007	07-Mei-07	Gabusan	Sewon
328	KSP S Surya Arta Lestari	019/BH/XV.1/VI/2007	12-Jun-07	Ngentak	Sewon
329	Kopwan Dewi Kunti	027/BH/XV.1/VIII/2007	22-Agu-07	Jl. KH Ali Maksum	Sewon
330	Koppontren Nurul Iman	047/BH/XV.1/XI/2007	22-Nov-07	Sorogenen	Sewon
331	Kopwan Mitra Daya Annisa	026/BH/XV.1/VII/2007	07-Des-07	Salakan	Sewon
332	Kopwan An Nisa	051/BH/XV.1/IV/2008	21-Apr-08	Jalan Parangtritis km 4,3 No 10 Saman	Sewon
333	KSP Restu Abadi	083/BH/XV.1/II/2009	26-Feb-09	Glugo RT 06	Sewon
334	KSU Madep	085/BH/XV.1/II/2009	28-Feb-09	Pringgan	Sewon

335	KSPPS BMT Subulussalam	091/BH/XV.1/VI/2009	25-Jun-09	Jl Ateka 01, Wojo BangunharjoSewon Bantul	Sewon
336	KJK Global Sme's Hipkimindo	115/BH/XV.1/IV/2010	17-Apr-10	Ngoto,Jl Imogiri	Sewon
337	KSP Syar Madani	117/BH/XV.1/VI/2010	05-Jun-10	Saman	Sewon
338	KSU Assobac	131/BH/XV.1/X/2010	11-Okt-10	Komplek PSG , Jl Parangtritis km 9,5	Sewon
339	KJKS BMT Al-Mabrur	147/BH/XV.1/XI/2011	01-Nov-11	Dongkelan	Sewon
340	KSPPS BMT Sehati	146/BH/XV.I/XI/2011	01-Nov-11	Jl. Bantul km 08 Karanggondang	Sewon
341	Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino	23/BH/XV.1/VII/2015	02-Jul-15	Ngrukem	Sewon
342	KPN Karya Audita	178/BH/KWK-12/VII/1997	14-Jul-97	Jl Parangtritis km 5,5 Desa Bangunharjo	Sewon
343	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri	005518/BH/M.KUKM.2/X/2017	05-Okt-17	Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak Kulon Rt 005	Sewon
344	KSPPS Gemanusa	33/BH/XV.1/II/2016	16-Feb-16	Jalan Bantul km 7,5 Diro	Sewon
345	KSP Mekarsari Manunggal Jaya	AHU-0006399.AH.01.26 Tahun 2020	09-Nov-20	Dadapan RT 02	Sewon
346	KOPERASI JASA WARGA DESA NUSANTARA	AHU-0004727.AH.01.29.TAHUN 2022	08-Sep-22	Karangnongko	Sewon
347	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ANGUDI TAMBAHING KARAHAYON ANTAKA	933/BH/XI	04-Sep-92	Jl. Imogiri Timur km 06, Ngoto	Sewon
348	KUD Tani Subur	1118/BH/XI/P	04-Apr-78	Srandakan	Srandakan

349	Koptan Manunggal	080/BH/KDK-12/IX/1999	09-Sep-99	Ds.Ngentak	Srandakan
350	Kop. Mina Fajar Arum	122/BH/KDK-12.1/VI/2000	28-Jun-00	Kuwaru	Srandakan
351	KSPPS BMT Mitrama	045/BH/VII/2004	06-Jul-04	Jl Srandakan km 2 Daguran	Srandakan
352	KSU Tahu Murti	072/BH/XV.1/XI/2008	03-Nov-08	Gunung Saren Kidul	Srandakan
353	KSU Tri Guna Boga	071/BH/XV.1/XI/2008	03-Nov-08	Srandakan	Srandakan
354	KSU Mina Murti Sari	135/BH/XV.1/XI/2010	25-Nov-10	Polosiyo	Srandakan
355	KSU Artha Mulia Abadi	154/BH/XV.1/XI/2011	05-Nov-11	Puron	Srandakan
356	Kopwan Nafisa	157/BH/XV.1/III/2012	09-Mar-12	Gunungsaren Lor	Srandakan
357	Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bantul	160/BH/XV.1/V/2012	22-Mei-12	Jalan Srandakan	Srandakan
358	KSP Pamor	29/BH/XV.1/I/2016	20-Jan-16	Karangbule RT 14	Srandakan

C. Penilaian Kesehatan Koperasi di Kabupaten Bantul

Penilaian terhadap kesehatan koperasi dilaksanakan pada koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah dan Unit Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Pola Syariah yang ada di Kabupaten Bantul dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13 Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun Tutup Buku 2020-2021

No	Jenis Koperasi	Tahun 2020					Tahun 2021				
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah	Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah
1.	Koperasi Simpan Pinjam	18	38	2	0	58	16	32	1	0	49
2.	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah	18	10	2	0	29	14	15	1	0	30
3.	Unit Simpan Pinjam Operasi	57	54	0	0	111	50	50	0	0	100
4.	Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi	0	4	0	0	4	0	3	0	0	3
	Jumlah	93	106	3	0	202	80	100	2	0	182

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2022

Penilaian kesehatan koperasi tahun 2021 merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/USP dan KSPPS /USPPS berdasarkan laporan keuangan koperasi Tutup Buku 2020. Berikut ditampilkan Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 :

Tabel 14 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Anggota (orang)	160.921	160.658	142.908	88.510
Modal Sendiri (Rupiah)	246.042.269.333	258.292.291.608	331.476.874.701	226.928.000.000
Asset (Rupiah)	617.619.689.468	668.640.593.563	652.360.678.099	453.124.000.000
Volume Usaha (Rupiah)	421.499.538.845	459.346.775.492	429.146.007.088	236.413.000.000
Jumlah Karyawan (orang)	975	843	693	435

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2022

Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul mencatat ada 84 (delapan puluh empat) koperasi hingga tahun 2023 yang sedang dalam kondisi tidak sehat atau sekarat sehingga memerlukan penanganan yang serius. Penyebab puluhan koperasi tidak sehat di Kabupaten Bantul tersebut antara lain kepengurusan yang tidak aktif, pengurus yang sudah lanjut usia, hingga koperasi yang tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Optimalisasi terhadap koperasi-koperasi tidak sehat di Kabupaten Bantul sangat diperlukan karena peran Koperasi di Kabupaten Bantul tidak hanya membantu permodalan terutama bagi usaha kecil dan mikro namun juga koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil.⁹⁴

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

A. Pemberdayaan Koperasi dan Pelindungan Koperasi

Terdapat sejumlah perbedaan aturan mengenai perkoperasian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25/1992) dan UU Cipta Kerja yang dituangkan dalam tabel berikut ini :⁹⁵

⁹⁴ Iwan Nurwanto, "Puluhan Koperasi Di Bantul Dalam Kondisi Sekarat, Siapkan Opsi Pembubaran Hingga Pengobatan," <https://radarjogja.jawapos.com/>, 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/651791590/puluhan-koperasi-di-bantul-dalam-kondisi-sekarat-siapkan-opsi-pembubaran-hingga-pengobatan>.

⁹⁵ Dicky Raka Perdana, Eva Fauziah, and Neng Dewi Himayasari, "Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja

Tabel 15 Perbedaan aturan mengenai Perkoperasian dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dan UU Cipta Kerja

UU 25/1992	Pasal 86 UU Cipta Kerja	Perbedaan
<p>(Pasal 6)</p> <p>(1)Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.</p> <p>(2)Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>	<p>(1)Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang.</p> <p>(2)Koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>Pada aturan lama syarat pendirian koperasi primer minimal 20 orang sedangkan pada aturan baru koperasi primer dapat dibentuk dengan minimal 9 orang saja.</p>
<p>(Pasal 21)</p> <p>Perangkat.organisasi.koperasi terdiri dari:</p> <p>a. Rapat.anggota;</p> <p>b. pengurus;</p> <p>c. pengawas;</p>	<p>(1)Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:</p> <p>a. Rapat anggota;</p> <p>b pengurus; dan</p> <p>c. pengawas.</p> <p>(2)Selain memiliki perangkat organisasi.koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.</p>	<p>Didalam aturan baru terdapat penambahan poin yaitu mengenai koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.</p>
<p>(Pasal 22)</p> <p>(1)Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>(2)Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p>Rapat anggota menetapkan ;</p> <p>a. anggaran dasar; b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi; c. pemilihan, pengangkatan,pemberhentian pengurus dan pengawas; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan</p>	<p>(1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>(2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga.</p> <p>(3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),</p>	<p>Ada pembaharuan aturan yang terdapat di pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mengenai rapat anggota yang dapat dilakukan secara daring dimana sebelumnya aturan itu tidak terdapat di Undang-Undang No.25 TahunU1992 tentang Perkoperasian. Namun didalam aturan lama banyak membahas mengenai penetapan rapat anggota.</p>

Serta Dampaknya Terhadap Koperasi Syaria'ah," in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, 2023, 140–47, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5740>, hlm.144-145.

<p>pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.</p>	<p>dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.</p>	
<p>(Pasal 43) (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p>	<p>(1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. (3) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. (4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p>	<p>Terdapat penambahan poin didalam aturan baru yaitu mengenai pelaksanaan usaha koperasi yang dapat dilaksanakan secara tunggal usaha.</p>

Terdapat aturan yang mengatur mengenai Koperasi Syariah dalam Pasal 86 UU Cipta Kerja yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam UU 25/1992. Didalam pasal 86 UU Cipta Kerja disisipkan satu pasal, yakni pasal 44A yang berisi mengenai koperasi dengan prinsip syariah. Didalam UU 25/1992 tidak terdapat pasal atau aturan secara spesifik mengenai regulasi koperasi syariah.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hlm.143

Koperasi syariah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dengan syarat semua pihak mulai dari pemerintah hingga pengurus koperasi mau untuk merencanakan solusi untuk meningkatkan koperasi syariah, dengan melakukan digitalisasi, pengembangan program sosial, dan pemberdayaan usaha koperasi sehingga dapat mensejahterakan umat dan dapat peningkatan positif. Aturan baru mengenai koperasi ini akan memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk masyarakat untuk menjalankan usaha syariah atau koperasi syariah, karena pendirian koperasi syariah menjadi lebih mudah dan adanya kepastian hukum.⁹⁷

Selanjutnya dalam PP 7/2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dibandingkan dengan UU 25/1992. Dalam Pasal 2 PP 7/2021 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui :

- a. Pembinaan; dan
- b. Pemberian fasilitas

Pada UU 25/1992 tidak mengatur secara khusus mengenai pemberdayaan sedangkan dalam PP 7/2021 pada aspek pemberdayaan koperasi, Pasal 21 PP 7/2021, dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi, serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu pada Pasal 25 melalui pemberdayaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Dalam Pasal 63 UU 25/1992 kewenangan terkait perlindungan koperasi semula diatur hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat namun dalam Pasal 19 PP 7/2021, kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan kopersai; dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan

⁹⁷ *Ibid*, hlm.146

usaha lainnya. Dalam Pasal 20 PP 7/2021 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatur perlindungan terhadap koperasi melalui pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain.

B. Korporasi Petani model Koperasi

Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.⁹⁸ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP 7/2021) menyatakan bahwa Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian dilakukan berupa pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Ganjar Kurnia (2004) mendefinisikan *corporate farming* sebagai “kegiatan penggabungan lahan usaha tani untuk dikelola secara bersama-sama oleh para petani dan terpadu di dalam satu manajemen”. Iwan Setiawan (2008) menjelaskan lebih lanjut bahwa *corporate farming* memiliki ciri-ciri :

1. Para petani yang memiliki lahan dalam satu hamparan memercayakan kepada suatu kelembagaan milik mereka (seperti Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi) untuk mengelola berdasarkan kontrak kerjasama ekonomi yang disepakati bersama, dalam hal ini petani memiliki posisi sebagai share holders sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya;
2. proses pembentukannya dilakukan melalui musyawarah dan permufakatan bersama di antara mereka dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada;
3. Biasanya korporasi ini memercayakan pengelolaannya kepada manajer profesional, yang diseleksi dan diangkat oleh petani untuk menjamin

⁹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

keterbukaan/transparansi, demokratisasi dalam pengelolaannya berlandaskan kepada prinsip-prinsip agribisnis komersial;

4. Skala usaha korporasi juga harus memenuhi syarat *economies of scale* (skala usaha yang ekonomis), dengan memperhitungkan potensi sumberdaya agribisnis setempat (kapasitas SDM, lahan, teknologi, pasar, sarana dan prasarana penunjang) dalam upaya efektivitas dan efisiensi bisnisnya;
5. lingkup kegiatan korporasi atau *corporate farming* harus berbasis pada komoditas unggulan wilayah, serta memperhitungkan peluang pengembangan diversifikasi usaha, baik secara horizontal maupun integrasi vertikal.⁹⁹

Terkait implikasi penerapan model korporasi petani terhadap masyarakat, Ganjar Kurnia (2004) menjelaskan mengenai empat hal penting yang sebaiknya diupayakan pemerintah bagi pemberdayaan petani melalui model korporasi petani atau *corporate farming* :

1. Mengoptimalkan realisasi land reform untuk penataan kepemilikan lahan dengan sertifikasi dan pemanfaatan lahan-lahan milik Negara yang diterlantarkan oleh para pemegang Hak Guna Usaha untuk diusahakan oleh para petani kecil melalui koperasi.
2. Meningkatkan akses masyarakat petani terhadap informasi dan sumber daya pertanian produktif seperti lahan, permodalan, pasar baik input maupun output, serta teknologi tepat guna.
3. Pembangunan pertanian secara inklusif dan partisipatif yang menjangkau dan melibatkan seluruh petani di dalamnya sehingga petani menjadi memiliki dan merasakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.
4. peningkatan kapasitas organisasi lokal seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi.¹⁰⁰

Model kelembagaan korporasi petani berdasarkan Permentan Nomor 18/2018 terdiri dari tiga model kelembagaan, yaitu:

1. Koperasi. Jika badan hukum korporasi petani adalah koperasi maka akan

⁹⁹ Burhanuddin Abdullah, "Sinergitas Koperasi Dan Korporasi Petani Dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19," in *Strategi Bisnis Koperasi & Usaha Mikro, Dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19* (Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), 2020), 3–13, www.ikopin.ac.id, hlm.7.

¹⁰⁰ Burhanuddin Abdullah, *Op.Cit.*, hlm 5.

terdapat dua kemungkinan koperasi yaitu model koperasi primer atau koperasi sekunder. Korporasi dengan model koperasi produsen primer pembentukannya dapat mengikuti alur dari Kelompok Tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sedangkan korporasi petani dengan badan hukum koperasi produsen sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit tiga (3) korporasi petani berbadan hukum koperasi primer. Adapun Model bisnis yang dapat dijalankan dan dikembangkan oleh koperasi primer dan koperasi sekunder dapat mengikuti pola bisnis integrasi vertikal. Sebagai contoh KUD menjalankan dan mengkonsolidasi kan bisnis pengadaan sarana produksi pertanian, pengumpulan hasil panen anggota bisa diintegrasikan dengan bisnis koperasi sekunder untuk penggilingan padi berteknologi modern, pengemasan, serta pemasaran beras berskala besar.

2. Perseroan Terbatas. Jika korporasi petani memilih badan hukum perseroan terbatas, maka alur pembentukannya melalui Poktan atau Gapoktan yang sudah ada selanjutnya dikembangkan menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Lembaga Ekonomi Petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis selanjutnya dapat diajukan badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya korporasi petani dapat menjalankan bisnis pertanian dari hulu ke hilir sesuai dengan komoditas unggulan yang diusahakan oleh para petani anggotanya
3. Campuran dari ke duanya. Model ini dapat dilakukan baik oleh korporasi petani yang berbadan hukum Koperasi primer maupun koperasi sekunder di mana koperasi mendirikan perseroan terbatas (PT) sebagai anak perusahaan. Selanjutnya PT berperan menjembatani keterkaitan rantai pasok dan rantai nilai dalam bisnis pertanian. Model bisnis kombinasi ini, dilakukan baik antara koperasi primer maupun koperasi sekunder dengan PT berdasarkan keterkaitan rantai nilai dan rantai pasok model integrasi vertikal bisnis secara utuh.¹⁰¹

¹⁰¹ Lampiran VI Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Gabungan Kelompok Tani yang telah terkonsolidasi dapat berintegrasi atau membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berupa koperasi atau badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan atau perdagangan. Dalam rangka membentuk lembaga Korporasi Petani diperlukan langkah konsolidasi, agar gabungan Petani dapat meningkatkan skala ekonomi usahanya serta memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pembiayaan dan pemasaran. Upaya tersebut efektif untuk mengutuhkan rantai nilai mulai dari pengadaan sarana, prasarana, pengolahan sampai pemasaran. Konsolidasi petani diawali dengan mengidentifikasi Gabungan Kelompok Tani yang memiliki kesamaan komoditas dan spesialisasi jenis produk. Melalui konsolidasi Petani ke dalam kelembagaan korporasi, akan terbentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terorganisir dan memiliki kesamaan tujuan usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga mampu berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahan setengah jadi yang dibutuhkan perusahaan industri pengolahan secara berkesinambungan. Dengan demikian, Petani terlibat secara aktif sebagai pelaku pasar, sehingga memperkuat posisi tawar petani (*bargaining position*) terutama dalam penetapan harga dan penetapan standar kualitas.¹⁰²

Berkaitan dengan aspek keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran pemberdayaan koperasi di sektor pertanian melalui pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model koperasi yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pemulihan Usaha Koperasi dalam Kondisi Darurat Tertentu

1. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan melalui:

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit;
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara; dan/atau
- g. upaya perbaikan lain.¹⁰³

Restrukturisasi kredit sering dipergunakan pada bidang perbankan, sebagai upaya perbaikan pada seluruh proses kegiatan perkreditan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit. Tujuan Restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit dan untuk menyelamatkan usaha debitur agar tetap sehat.¹⁰⁴ Restrukturisasi kredit adalah program keringanan pelunasan pinjaman, bukan menghapus pinjaman. Debitur tetap harus memenuhi kewajibannya, hanya saja dengan keringanan yang disepakati oleh pihak pemberi pinjaman dan debitur

Dalam ketentuan Pasal 20 PP 7/2021 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu salah satunya melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat diberikan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap koperasi simpan pinjam dalam kurun waktu tertentu sehingga melalui program restrukturisasi tersebut, koperasi dengan sektor usaha simpan pinjam dapat melakukan penangguhan pembayaran pokok dan bunga kepada

¹⁰³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa

¹⁰⁴ I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4629.1-7>, hlm.4.

anggotanya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan skema bantuan melalui Dana Bergulir dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mengadopsi kepada aturan restrukturisasi kredit dari OJK, setidaknya terdapat empat poin penting yang harus dipahami sebelum mengajukan restrukturisasi kredit apabila diterapkan kepada anggota koperasi dengan sektor usaha simpan pinjam maka :

- a. Restrukturisasi hanya diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan pekerja informal, berpenghasilan harian dan yang usahanya terdampak kondisi darurat tertentu serta mengalami kesulitan pembayaran cicilan.
- b. Debitur yang merupakan anggota koperasi dengan sektor usaha simpan pinjam yang tidak terdampak serta memiliki kemampuan membayar agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya.
- c. Koperasi dengan sektor usaha simpan pinjam akan memberikan keringanan setelah melakukan asesmen atas kondisi debitur yang terdampak.
- d. Seluruh koperasi dengan sektor usaha simpan pinjam dapat memberi keringanan kredit maupun pembiayaan.¹⁰⁵

2. Rekonstruksi Usaha, Bantuan Modal, dan Bantuan Bentuk Lain

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali.¹⁰⁶ Selanjutnya yang dimaksud usaha koperasi menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha

¹⁰⁵ “Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Jenis, Syarat Dan Contoh,” <https://www.ocbc.id/>, 2022, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/17/restrukturisasi-kredit-adalah>.

¹⁰⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Rekonstruksi,” in *Https://Kbbi.Web.Id/*, n.d., <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>.

yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi usaha dalam Pasal 20 PP 7/2021 adalah pemulihan usaha koperasi dengan cara pengembalian seperti semula usaha koperasi yang terdampak kondisi darurat tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kondisi darurat tertentu dalam Penjelasan Pasal 20 PP 7/2021 antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Terkait pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui rekonstruksi usaha dalam PP 7/2021 antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi. Selanjutnya terkait dengan Bantuan Modal, mengacu kepada Penjelasan Pasal 20 huruf c PP 7/2021 bahwa bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan. Pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu juga dapat ditempuh melalui bantuan bentuk lain, berdasarkan Pasal 20 huruf d PP 7/2021 dijelaskan bantuan bentuk lain antara lain dalam bentuk pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Berkaitan dengan implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul terhadap beban keuangan daerah maka mengacu kepada Pasal 22 PP 7/2021 bahwa program dalam hal ini terkait pemberdayaan dan pelindungan koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha koperasi dengan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Koperasi diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, guna melihat efektivitas dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan koperasi antara lain:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 memuat petunjuk serta susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, maka pasal ini mencerminkan sifat dan tujuan serta pesan konstitusional yang sangat jelas bahwa sistem ekonomi yang diterapkan bukanlah sistem ekonomi yang kapitalistik berlandaskan paham individualisme, namun suatu sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.¹⁰⁷ Ide ini dilandaskan pada gagasan para *founding parents* yang memiliki kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dengan Pasal 33¹⁰⁸ berada pada rancangan Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial.¹⁰⁹¹¹⁰

¹⁰⁷ Elli Ruslina, "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk913>, hlm 50.

¹⁰⁸ Jundiani Jundiani, "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3522>.

¹⁰⁹ Suyanto Edi Wibowo, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, hlm. 2.

¹¹⁰ Ruslina, "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA."

Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan dasar konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi dari peraturan perekonomian di Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Lebih lanjut Pasal ini didesain untuk menjamin posisi rakyat sebagai subyek yang sentra-substansial, dalam hal ini peran Negara sangatlah penting dan dominan. Garis kebijakan yang nasional untuk mendukung komitmen ini adalah dengan melaksanakan transformasi baik dari segi ekonomi dan sosial. Komitmen tegas ini dikonkritkan dengan menyusun sistem perekonomian mencakup kultur bisnis yang mengarah ke paham ekonomi yang berdasarkan paham usaha bersama atas dasar kekeluargaan.¹¹¹ Dapat ditekan lebih lanjut bahwa Pasal 33 ini tidak anti dengan privatisasi, ini berkaitan erat dengan fungsi Negara memainkan peran dalam tiga domain yang ada yaitu *state*, *civil society*, dan *market*. Negara idealnya bertindak adil layaknya seorang hakim, ketiga-tiganya harus seimbang, sama kuat, serta bersifat komplementer. Demokrasi yang sehat akan menimbulkan kehidupan perekonomian yang sehat dan menumbuhkan kesejahteraan sosial.¹¹²

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan sistem perekonomian “asli” Indonesia adalah kemakmuran bukan bagi orang seorang; aspek kemakmuran didasarkan pada asas pemerataan, dengan menekankan pada proses kemakmuran bersama. Mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan alokasi

¹¹¹ Ruslina, hlm. 54.

¹¹² Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945., hlm. 167”

terhadap sumber ekonomi berdasarkan prinsip keberpihakan. Keberpihakan dapat dicerminkan dari peran serta kehadiran negara baik dari regulasi maupun kepemilikan. Poin ini juga dilaksanakan dengan seefisien mungkin melalui peraturan perundang-undangan.¹¹³

3.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Berdasarkan TAP MPR No 1 Tahun 2003, TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, tidak diperbolehkan adanya penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Prinsip keadilan dan pemerataan terwujud dalam dengan pemberian bantuan serta prioritas pada pengusaha ekonomi lemah. Bantuan berupa insentif dan fasilitasi usaha sampai usaha tersebut dapat mandiri dalam pemanfaatan sumber daya alam serta akses terhadap sumber dana. Prioritas juga diperuntukkan bagi usaha kecil menengah serta koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Perwujudan demokrasi ekonomi diidentifikasi dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mendorong kreatifitas, kesejahteraan pekerja, serta memperoleh peluang untuk memiliki saham keuangan—kesemuanya harus didukung oleh Pemerintah dan DPR.

Support dari Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dilaksanakan dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat sehingga membuka peluang

¹¹³ Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>, hlm. 249.

sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pinjaman Luar Negeri diintensikan bagi penguatan perekonomian nasional, dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitor secara fungsional dan transparan oleh pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional. Dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, koperasi asing diperlukan yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.

3.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

“Kabupaten berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa setiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Beberapa daerah yang menjadi cakupan adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Adikarto.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembagian wilayah DIY tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilayah DIY terdiri atas: Kota Yogyakarta; Kabupaten Sleman; Kabupaten Bantul; Kabupaten Kulonprogo; dan Kabupaten Gunungkidul.

3.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi serta mendorong pengembangan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM. Kebijakan ini diintensikan untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, serta untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memiliki progres yang konsisten. Langkah strategis tersebut notabene memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, sehingga dalam hal ini UU Cipta Kerja melingkupi hal-hal berikut:

- 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- 3) Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi serta UMKM;
- 4) Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

UU Cipta Kerja dalam penjelasannya selanjutnya juga menyatakan bahwa memerlukan suatu kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang didalamnya mencakup :

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Dengan diundangkan UU Cipta Kerja terutama terkait kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah oleh UU Cipta Kerja antara lain :

1. Pasal 6 : terkait Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang dan untuk Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
2. Penjelasan pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Perubahan ketentuan Pasal 21 terkait Perangkat Organisasi Koperasi ditambahkan satu ayat yaitu pada Ayat (2) terkait Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
4. Perubahan ketentuan Pasal 22 terkait Rapat Anggota, diubah dan ditambahkan 2 Pasal terkait pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring; dan terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota.
5. Perubahan ketentuan Pasal 43 terkait Lapangan Usaha Koperasi.
6. Disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44 A terkait kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terkait dewan pengawas syariah.

Keseluruhan dari ketentuan mengenai Koperasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 merupakan unsur komplementer bagi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi, supaya Koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Pengaturan mengenai pemberdayaan dan perlindungan koperasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera).

Propempera merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut sudah menjadi rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propempera dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propempera kecuali dalam hal urgensi. Pentingnya perencanaan sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propempera disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propempera yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) disebutkan mengenai ketentuan mengenai urusan pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang yang menjadi kewenanagan Daerah selanjutnya berdasarkan Pasal 11 UU Pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 12 UU Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Usuran pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;

k. **koperasi**, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Dalam pasal 11 dan 12 UU Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf k adalah Koperasi. Dalam UU Pemerintahan Daerah, Koperasi berada pada pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi lebih lanjut dijelaskan Huruf Q Lampiran UU Pemerintahan Daerah dalam tabel di bawah.¹¹⁴

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota pada bidang Koperasi, hlm. 76.

Tabel 16 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Badan Hukum Koperasi	<p>a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi.</p> <p>b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.</p>		
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota</p>
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang

		wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya

		lintas Daerah provinsi.	lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	dalam Daerah kabupaten/kota.
--	--	-------------------------	--	------------------------------

3.7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi).¹¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memuat hal-hal terkait:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. **kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi** dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, hlm. 2.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu:

- a. ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:
 - (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
 - (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
- b. Pasal 21 diubah sebagai berikut:
 - (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
 - d. Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
- c. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
 - (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
 - (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- d. Pasal 43 diubah sebagai berikut:
 - (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
 - (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
 - (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.
 - (4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- e. Antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 44A
 - (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah.

- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Sehingga kegiatan tersebut harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi ini juga didasari pertimbangan dari pelaksanaan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Lalu Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan

pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Adapun Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dibentuk untuk memperkuat fondasi atas dua hal: pembinaan dan pemberian fasilitas Koperasi dan UMKM. Berdasarkan regulasi ini, usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota serta memberikan kontribusi berupa peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota. Dasar dari usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dengan memperhatikan poin-poin berikut:

- a) Kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi
- b) Pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas
- c) Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota
- d) Kerja sama antar-Koperasi
- e) Kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, yaitu ada atau tidaknya manfaat (baik langsung atau tidak langsung) yang diterima dan dirasakan oleh anggota serta masyarakat, kerjasama antar-Koperasi, dan kemitraan dengan badan usaha lain. Dasar kegiatan usaha koperasi paling tidak berdasarkan kesamaan usaha, potensi koperasi, serta kebutuhan dari anggota koperasi itu sendiri. Koperasi didorong untuk memiliki serta memanfaatkan platform digital untuk mendorong akselerasi serta integrasi guna peningkatan daya saing.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (selanjutnya disebut PP 7/2021) mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui :

- a. Pembinaan; dan
- b. Pemberian fasilitas.

Pengaturan selanjutnya mengenai pemberdayaan koperasi diatur dalam Pasal 21 PP 7/2021 yang mengatur bahwa dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Pasal 21 PP 7/2021 memberikan panduan lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan pada aspek-aspek tersebut diatas.

Kebijakan pada aspek kelembagaan paling sedikit untuk meningkatkan:

- a. kualitas partisipasi anggota koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan
- d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek produksi paling sedikit untuk :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perkerayaan bagi produk

anggota koperasi.

Kebijakan pada aspek pemasaran paling sedikit:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebijakan pada aspek keuangan paling sedikit:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;

- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

Selain kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP 7/2021, Pasal 25 PP 7/2021 mengatur mengenai pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah melalui kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan; dan
- e. pertanian.

Berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Bantul yaitu tidak adanya pelabuhan dan wilayah hutan, sehingga kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PP 7/2021 tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sehingga pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. perdagangan; dan
- c. pertanian.

Pengaturan selanjutnya mengenai perlindungan koperasi selain diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP 7/2021) yang mengatur bahwa dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil

dusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Selanjutnya selain perlindungan koperasi tersebut diatas maka dalam Pasal 20 PP 7/2021 diatur pula perlindungan koperasi yang dilakukan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui cara-cara berikut:

- a. Restrukturisasi kredit;
- b. Rekonstruksi usaha;
- c. Bantuan modal
- d. Bantuan bentuk lain.

3.10. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan koperasi maka:

- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;
 - b. organisasi Koperasi;
 - c. usaha Koperasi;
 - d. permodalan Koperasi;
 - e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan
 - f. koordinasi pembinaan.

Pasal 147 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perkoperasian, Pemerintah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- c. penyuluhan perkoperasian
- d. penelitian perkoperasian;
- e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 148 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi menyatakan bahwa Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan permasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan

- penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka;
- b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses Pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*Benchmarking and Best Practices*) Koperasi sukses;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
 - n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

3.11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan BAB VI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah disebutkan bahwa untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif;
- b. Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. Permukiman Bersih dan Sehat; dan
- d. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pencapaian Kabupaten Kreatif di dukung oleh pembangunan 3 (tiga) sektor unggulan di Kabupaten Bantul yaitu:

- a. Sektor Pertanian

Salah satu Program Strategis Nasional bidang pertanian adalah *Food Estate*. *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Program *food estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi bahan baku untuk menunjang industri kreatif Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi:

1. Rehabilitasi irigasi pertanian (irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam);
2. Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian;
3. Sarana dan prasarana pasca panen;
4. Renovasi Puskesmas; dan
5. Pengembangan pakan konsentrat unggas.

Kegiatan di atas didukung rehabilitasi bidang irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan bidang jalan meliputi:

1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan; dan
2. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas jalan.

b. Sektor Industri

Industri Produk unggulan industri kreatif yang dimiliki Kabupaten Bantul:

1. Kriya berupa Furniture, Batik, Gerabah, Batik Kayu, Tatah Sungging, Produk Kulit, Perak, Anyaman, Keris, Fashion; dan
2. Kuliner berupa Inggung, Sate Klathak, Wedang Uwuh, Mie Lethek, Bakpia, Adrem, Peyek Tumpuk, Geplak, Mie Des.

Untuk mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner dilakukan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro, fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil, serta pengembangan klaster industri kreatif.

c. Sektor Pariwisata

Pariwisata Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

1. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata
2. pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata
3. revitalisasi Daya Tarik Wisata
4. akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah
5. pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata desa/kalurahan budaya meliputi :
 - a) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai kawasan wisata alam, budaya, pendidikan, dirgantara, religi dan olahraga;
 - b) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, agro wisata, olahraga dan Industri; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 6-28
 - c) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai kawasan wisata ekonomi kreatif, kerajinan, budaya, pendidikan, sejarah, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE);

- d) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai kawasan wisata kerajinan, sejarah, budaya, kuliner dan epdesaan; dan
- e) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai kawasan wisata alam, kuliner, budaya, olahraga, dan kerajinan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1.Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tegas dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, **memajukan kesejahteraan umum**, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan ekonomi seyogyanya diurus dan dikelola berlandaskan usaha bersama (*cooperation*) dan berujung pada kesejahteraan sosial dan kemakmuran bersama. Dianutnya asas usaha bersama kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sebagai antinomi dari sistem ekonomi individualistik dan liberal yang diterapkan di jaman Hindia Belanda, yang notabene fokus pada penguasaan sumber daya dan faktor produksi yang terfokus pada sekelompok kecil masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dielaborasi lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup **sejahtera lahir batin**, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1): “..perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan..” merumuskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, artinya basis dari sistem

ekonomi bukanlah berdasarkan persaingan atas asas individualistik. Lebih lanjut Pasal 33 ayat (2): “...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara..” secara jelas memberikan maklumat mengenai besarnya peran pemerintah dalam keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Artinya, ekonomi bukanlah hanya dilakukan oleh individu, masyarakat, dan swasta namun dibutuhkan intervensi dan peran serta pemerintah di dalamnya.

Perihal pewujudan kesejahteraan umum erat kaitannya pula dengan substansi Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tujuan tersebut harus melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha. Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi idealnya dibentuk selaras dengan *rechtside* atau cita hukum Pancasila di sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pijakan norma dasar dalam proses pengambilan keputusan pembuatan undang-undang, regulasi dan kebijakan.

Hal ini dikonkritkan dan diejawantahkan dalam cita-cita kolektif masyarakat Bantul. Artinya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Kabupaten Bantul ini harusnya memuat tentang norma hukum yang diidealkan oleh masyarakat setempat kearah cita-cita luhur kehidupan masyarakat Bantul. Tujuan dari pembentukan regulasi terkait ekonomi ini idealnya menjunjung tinggi proses demokrasi ekonomi dan kedaulatan rakyat. Hakikat demokrasi ekonomi diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkatan kegiatan produksi, termasuk turut menikmati hasil produksi tersebut. Partisipasi dalam konsep demokrasi ekonomi juga diartikan seluruh masyarakat turut andil dalam kepemilikan modal dan sistem pertanggungjawaban dalam satu siklus produksi.

4.2.Landasan Sosiologis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Artinya, landasan sosiologis adalah gambaran nyata terkait hal-hal, fakta-fakta, serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar dibutuhkannya pengaturan, dalam hal ini Peraturan Daerah. Landasan sosiologis menjadi penting karena diharapkan nantinya produk peraturan yang telah ditetapkan menjadi jawaban atas permasalahan serta kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah ini nantinya akan diterima dengan baik dan memiliki daya laku yang efektif di masyarakat.

Koperasi sebagai *soko guru* perekonomian di Indonesia berperan penting baik bagi internal anggota koperasi hingga di skala besar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong perkembangan Koperasi di Indonesia supaya dapat memberikan kontribusi sepadan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi institusi ekonomi kerakyatan di masa depan.

Kondisi empiris di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa mulai tahun 2016 terjadi penurunan jumlah koperasi berbadan hukum karena adanya rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan bagi koperasi di seluruh Indonesia yang masuk dalam Program Reformasi Koperasi. Program memfokuskan pada kualitas koperasi, secara sistematis membubarkan koperasi yang tidak aktif. Program ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan Koperasi dari sisi kualitas, tidak hanya dilihat dari jumlah atau kuantitas.

Data yang diperoleh dari FGD dengan pihak terkait ditemukan bahwa pandemi merupakan salah satu faktor yang membuat beberapa koperasi di Kabupaten Bantul menjadi tidak aktif, disamping memiliki proporsi koperasi sehat yang sangat rendah berdasarkan data RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026. Dengan demikian diperlukan adanya landasan hukum kuat bagi Koperasi di Kabupaten Bantul agar dapat

bangkit dan mewujudkan perekonomian inklusif. Peta jalan atau *road map* yang jelas, terukur dan terarah dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, substansi peta jalan tersebut antara lain:

- a. Fasilitasi bagi Koperasi berupa kemudahan untuk mendapatkan pendampingan, pendanaan, hingga pelaporan;
- b. Pemberdayaan Koperasi untuk memperkuat kelembagaan;
- c. Pelindungan bagi Koperasi yang belum berbadan hukum;
- d. Proses pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan Koperasi;
- e. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan Koperasi;
- f. Kegiatan ekonomi yang diutamakan bagi Koperasi;
- g. Perintisan proses digitalisasi Koperasi;
- h. Manajemen risiko; dan
- i. Mekanisme peran serta masyarakat.

4.3.Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Urgensi landasan yuridis dalam Peraturan Daerah adalah berkaitan dengan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, keharusan dalam

mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, serta keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkhinya.¹¹⁶

Pasal 18 ayat (2) merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut ketentuan serta hak Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dirumuskan pada Pasal 18 ayat (6).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian, tujuan dari Koperasi adalah untuk: "...memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur...". Lebih lanjut Pasal 4 di Undang-Undang Perkoperasian mengarahkan fungsi dan peran Koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Rencana pembangunan serta pemberdayaan koperasi dalam konteks Provinsi juga telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 dengan diamanatkannya untuk membentuk ekonomi industri kecil, koperasi, dan industri yang kuat serta *craftmanship* yang menghasilkan produk berkualitas dan orisinal untuk mendukung ekspansi pasar. Lebih lanjut diatur lebih khusus dalam RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang merumuskan di salah satu programnya adalah untuk mengembangkan sistem

¹¹⁶ Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwa, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022), hlm. 550.

industri yang ramah lingkungan dan kemantapan koperasi. *Breakdown* dari ketentuan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang menyatakan bahwa salah satu visi misinya adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan kualitas perkoperasian.

Dengan demikian, landasan yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran yang Hendak Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi antara lain :

1. Adanya instrumen hukum atau landasan hukum di tingkat daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
2. Adanya pedoman dan rujukan yang berkepastian hukum, adil dan efisien dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul.
3. Adanya pedoman atau arahan dan pola keterpaduan dalam upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi yang menjadi acuan lintas sektor di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
4. Adanya pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
5. Adanya kepastian hukum yang berkeadilan serta penegakan hukum yang efektif dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

5.2. Arah dan Jangkauan Peraturan

Arah pengaturan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul antara lain :

1. Memberikan kerangka regulasi mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul.
2. Menjadi panduan untuk Koperasi di Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, masyarakat, dan *stake holder* lainnya dalam pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul.
3. Memberikan pengaturan mengenai program pemberdayaan Koperasi Kabupaten Bantul dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan pada aspek: kelembagaan; produksi; pemasaran; keuangan; manajemen

risiko; inovasi dan teknologi; dan manfaat terhadap masyarakat.

4. Mengatur bentuk-bentuk pemberdayaan koperasi pada aspek: kelembagaan; produksi; pemasaran; keuangan; manajemen risiko; inovasi dan teknologi; dan manfaat terhadap masyarakat di Kabupaten Bantul.
5. Mengatur kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu di Kabupaten Bantul.
6. Memberikan perlindungan terhadap koperasi di Kabupaten Bantul melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; penetapan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu.

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan untuk Koperasi, Anggota Koperasi, Dekopinda, masyarakat Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi adalah sebagai berikut :

JUDUL

PEMBUKAAN

- 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
- 3) Konsideran
- 4) Dasar Hukum.
- 5) Diktum

BATANG TUBUH

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Materi Pokok yang Diatur :
 - a. Kewenangan
 - b. Perizinan Usaha dan Usaha Koperasi
 - c. Pendataan Koperasi
 - d. Pemberdayaan Koperasi

- e. Pelindungan Koperasi
- f. Kewajiban dan Larangan
- g. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Koperasi
- h. Pembinaan dan Pengawasan
- i. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
- j. Pendanaan
- k. Ketentuan Penutup

PENUTUP

- 1) Rumusan tempat dan tanggal penetapan Peraturan Daerah
- 2) Pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah
- 3) Rumusan tempat dan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah.

PENJELASAN

- 1) Penjelasan Umum
- 2) Penjelasan Pasal demi Pasal.

Adapun sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

JUDUL

PEMBUKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEWENANGAN

BAB III PERIZINAN USAHA DAN USAHA KOPERASI

BAB IV PENDATAAN KOPERASI

BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB VI PELINDUNGAN KOPERASI

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KOPERASI

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

BAB XI PENDANAAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

5.3.1. Materi tentang Ketentuan Umum

Materi yang dimuat dalam ketentuan umum antara lain istilah dan terminologi di dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi didefinisikan dengan jelas agar menghasilkan persepsi yang sama.

5.3.2. Materi tentang Tujuan

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pemberdayaan, pelindungan, dan dukungan usaha bagi pengembangan dan pemajuan Koperasi di Daerah;
- b. memajukan kesejahteraan anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, kuat, mandiri, dan profesional sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, dan sumber daya manusia yang produktif dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan produktivitas, daya saing, kemitraan, perluasan pasar, dan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi sehingga memiliki kemandirian, daya saing dan daya sanding;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan Koperasi;
- h. memberikan pelindungan hukum dan pelindungan usaha kepada Koperasi dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global; dan
- i. mewujudkan tatanan perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

5.3.3. Materi tentang Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi meliputi :

- a. Kewenangan
- b. Perizinan Usaha dan Usaha Koperasi
- c. Pendataan Koperasi
- d. Pemberdayaan Koperasi
- e. Pelindungan Koperasi
- f. Kewajiban dan Larangan
- g. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Koperasi
- h. Pembinaan dan Pengawasan
- i. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
- j. Pendanaan

5.3.4. Materi tentang Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- d. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- e. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terkait pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait koperasi di Kabupaten Bantul antara lain :
 1. berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 jumlah koperasi menurut jenis dan status koperasi terdapat total 359 Koperasi dengan rincian status Koperasi aktif sebanyak 276 koperasi dan status koperasi tidak aktif sebanyak 83 Koperasi. Pada tahun 2023 terdapat 24 koperasi yang terancam bubar.
 2. Persoalan terkait koperasi yang belum memiliki izin usaha dan izin jaringan layanan
 3. Persoalan terkait Kurangnya Personil Pengawas Koperasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
 4. Persoalan terkait Jumlah Koperasi Sehat Masih Sedikit
 5. Persoalan terkait kurangnya Personil Penilai Kesehatan
 6. Kompetensi Pembina Koperasi Pemerintah Kabupaten Bantul masih rendah
 7. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Koperasi
 8. Belum adanya kaderisasi pengurus koperasi
 9. Rendahnya program kegiatan perkoperasian yang melibatkan anak muda
 10. Rendahnya perhatian sekolah/ kampus terhadap pengembangan koperasi siswa/ koperasi mahasiswa
 11. Koperasi Sektor Riil yang usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar masih sedikit
 12. Belum Ada Kerjasama Antar Koperasi
 13. Belum Ada Kemitraan Koperasi dengan Badan Usaha Lain
 14. Bidang usaha yang hanya dikelola koperasi belum diatur oleh Pemerintah Daerah

15. Kabupaten Bantul hingga saat ini juga belum memiliki landasan hukum di tingkat daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Mengingat pentingnya peran koperasi terutama di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah maka Pemerintahan Kabupaten Bantul harus senantiasa berupaya untuk melindungi dan memberdayakan koperasi-koperasi di Kabupaten Bantul serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan koperasi-koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Dalam rangka melindungi dan memberdayakan koperasi-koperasi di Kabupaten Bantul serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan koperasi-koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan serta memberi landasan hukum di tingkat daerah mengenai dasar hukum dan sekaligus pedoman sekaligus dalam penyelenggaraan terkait pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kabupaten Bantul maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
 - c. Dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi meliputi :
 1. Landasan filosofis : bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas kekeluargaan.
 2. Landasan Sosiologis : bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta koperasi untuk meningkatkan perekonomian di daerah sekaligus mewujudkan komitmen Kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka diperlukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul.

3. Landasan Yuridis : bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten Bantul sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi sehingga harus ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
- d. sasaran yang hendak diwujudkan antara lain adanya instrumen hukum atau landasan hukum di tingkat daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; adanya pedoman dan rujukan yang berkepastian hukum, adil dan efisien dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul; adanya pedoman atau arahan dan pola keterpaduan dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang menjadi acuan lintas sektor di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan adanya pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- e. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah untuk memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; memberikan kerangka regulasi mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul; dan menjadi panduan untuk Koperasi di Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, masyarakat, dan stake holder lainnya dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kabupaten Bantul.
- f. Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi antara lain untuk Koperasi, Anggota Koperasi, Dekopinda, masyarakat Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah dan

stakeholder lainnya.

- g. Ruang lingkup pengaturan meliputi : Kewenangan, Perizinan Usaha dan Usaha Koperasi, Pendataan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pelindungan Koperasi, Kewajiban dan Larangan, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, dan Pendanaan.

6.2. Saran

- a. Kabupaten Bantul melalui Pemerintahan Daerahnya perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi mengingat Koperasi memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bantul.
- b. Hingga saat ini Kabupaten Bantul belum memiliki instrumen hukum di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan dan pelindungan Koperasi padahal urgensinya pembentukan Peraturan Daerah ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten Bantul dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan usaha pemberdayaan dan pelindungan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Astawa, IGde Pantja. Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV.” Universitas Indonesia, 1990.
- Bantul, Badan Pusat Statistik Kabupaten. Kabupaten Bantul Dalam Angka (2023).
- Baswir, Revrison. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Darmawan, Akhmad, and Totok Haryanto. Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam. Cetakan I. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. “Besarnya Volume Usaha Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi Di Kabupaten Bantul,” n.d.
- . “Jumlah Koperasi Dan Anggota Koperasi Menurut Jenis Dan Status Koperasi Di Kabupaten Bantul,” n.d.
- Hasmawati, Fifi. “Manajemen Koperasi.” Medan: Duta Azhar, 2013.
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing, 2011.
- Ichsan, Reza Nurul, Sarman Sinaga, and Nasution Lukman. Ekonomi Koperasi Dan UMKM. Ekonomi Koperasi. Medan: Sentosa deli Mandiri, 2021.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Itang. Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam. Laksita. Cetakan II. Jak: Laksita, 2016.
- Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945.
- Kusuma, RM. A.B. Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Limbong, Bernhard. Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

- Moonti, Usman. Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi. Cetakan Pe. Sleman: Interpena, 2016.
- . Dasar-Dasar Koperasi. Cetakan I. Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Mubyarto. Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia,. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Vol. 21. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Otje, Salman, and Damian Eddy. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Kabupaten Bantul: Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 2022.
- Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rachman, Irfan Nur. Poltik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. Jakarta: CV Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Susilistiowati, and Nurhasan Ismail. Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Swasono, and Sri Edi. Kerakyatan Demokrasi Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Gerakan Jalan Lurus, 2008.
- Taufiqurrohman Syahuri. Hukum Konstitusi : Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.

Jurnal :

- Abbas, Tarmizi, and Win Konadi Manan. “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” *Jurnal Sosial Dan Pembangunan XXI*, no. 3 (2005).
- Ambar Budhisulistiyawati, “Format Baru Koperasi Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” *Rechtsvinding 1*, no. 2 (2020)

- Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016)
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.
- Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>
- Hali, Damianus J. "DEMOKRASI EKONOMI ANTARA KEBERANIAN DAN BAYANGAN KEGAGALAN." *Bina Ekonomi* 5, no. 2 (2001). <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v5i2.594.%25p>.
- Jundiani Jundiani, "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3522>
- Mulyadi, Lilik, Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009).
- Ochtorina S, Dyah. "PANCASILA DALAM TEORI JENJANG NORMA HUKUM HANS KELSEN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.860>.
- Prihandani, Ni Made Intan, Ni Made Rai Juniariani, and Ni Putu Sri Mariyatni. "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 141–78. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>.
- Rahardjo, M. Dawam. "Demokrasi Ekonomi Dalam Alam Liberalisasi Ekonomi." *Economic Journal of Emerging Markets*, 2016. <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760>.
- Ruslina, Elli. "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk913>.
- Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwa, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022)
- Wijaya, Mahendra. "Demokrasi Ekonomi Lokal." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23428>.
- Zakaria, Burhan. "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Dan Pengalaman Kepengurusan Koperasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern." *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)* 3, no. 2 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6955764>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

Internet :

Aditya, Ivan. “Mengelola Koperasi Yang Baik Harus Dibangun Rasa Kebersamaan.” <https://www.krjogja.com/>, 2023. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/496324/mengelola-koperasi-yang-baik-harus-dibangun-rasa-kebersamaan>.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. “Jumlah Koperasi.” 2023, n.d. <http://nik.depkop.go.id/>.

LAMPIRAN :

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR... TAHUN ...**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas kekeluargaan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta koperasi untuk meningkatkan perekonomian di daerah sekaligus mewujudkan komitmen Kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka diperlukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten Bantul sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi sehingga harus ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha Koperasi, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, mandiri, dan bersaing dengan usaha lainnya.
3. Pelindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
4. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
5. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
6. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
7. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
8. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
10. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas syariah.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. *Baitul maal* adalah Unit Pengumpul Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga Koperasi dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

17. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
18. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya di Daerah.
19. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang wilayah keanggotaannya di Daerah.
20. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai Prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang keanggotaannya di Daerah.
21. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang wilayah keanggotaannya di Daerah.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pemberdayaan, pelindungan, dan dukungan usaha bagi pengembangan dan pemajuan Koperasi di Daerah;
- b. memajukan kesejahteraan anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, kuat, mandiri, dan profesional sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, dan sumber daya manusia yang produktif dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;

- f. meningkatkan produktivitas, daya saing, kemitraan, perluasan pasar, dan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi sehingga memiliki kemandirian, daya saing dan daya sanding;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan Koperasi;
- h. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global; dan
- i. mewujudkan tatanan perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang keanggotaannya di Daerah;
- b. memberikan persetujuan Izin Usaha Simpan Pinjam kepada Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- c. memberikan persetujuan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- e. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
- f. menyelenggarakan pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi di Daerah.

BAB III PERIZINAN USAHA DAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu Perizinan Usaha Koperasi

Pasal 4

- (1) Koperasi wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Usaha Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggotanya;
 - d. kerja sama antar Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.

- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan sistem teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 7

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 8

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *Baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; atau
 - b. USPPS.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan

- c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *Baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 10

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *Baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *Baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 11

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah beranggotakan minimal 2 (dua) orang.
- (3) Minimal 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - c. sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus; dan
 - b. mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (5) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Paragraf 3

Kelebihan Kemampuan Pelayanan Koperasi

Pasal 13

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk KSP, USP, KSPPS, dan USPPS.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan Perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar Koperasi.

BAB IV

PENDATAAN KOPERASI

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pendataan dan pemutakhiran data Koperasi yang keanggotaannya wilayah Daerah.
- (2) Pendataan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menggunakan teknologi informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai.
- (3) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha di Daerah, dengan menetapkan kebijakan pada aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan;
 - e. manajemen risiko
 - f. inovasi dan teknologi; dan
 - g. kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan

- e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. Meningkatkan penilaian risiko inheren; dan
 - b. Mendorong penerapan manajemen risiko.
- (7) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (8) Kebijakan pada aspek manfaat terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Koperasi;
 - b. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja;
 - c. meningkatkan jumlah dan mutu layanan Koperasi bagi masyarakat; dan
 - d. menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Pasal 16

Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Bentuk Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. fasilitasi sertifikat kompetensi bagi Pengurus, Pengawas, dan pengelola Koperasi;
 - c. fasilitasi pengesahan Akta Pendirian Koperasi menjadi badan hukum;
 - d. fasilitasi perubahan anggaran dasar;
 - e. melakukan bimbingan dan penyuluhan Perkoperasian;
 - f. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - g. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi;
 - h. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - i. memfasilitasi pengembangan Koperasi;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan Inkubasi bagi peningkatan sumber daya manusia Koperasi yang berkualitas.
- (2) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. pelatihan dan pengembangan produk;
 - c. fasilitasi kemudahan pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - d. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - e. pelatihan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (3) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi kegiatan promosi;
 - b. fasilitasi kemitraan;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk Koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain;
 - e. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - f. fasilitasi hak paten dan hak merek untuk produk Koperasi; dan
 - g. kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (4) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan dukungan pendanaan hibah dalam kegiatan Perkoperasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - c. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - d. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah; dan
 - e. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi.
- (5) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan manajemen risiko; dan
 - b. pengawasan penerapan manajemen risiko.
- (6) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - b. kegiatan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital berbasis potensi dan kearifan lokal;
 - c. kegiatan peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - d. pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - e. peningkatan kerjasama dan alih teknologi; dan
 - f. pemberian insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
- (7) Bentuk Pemberdayaan Koperasi pada aspek kemanfaatan bagi anggota Koperasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dilakukan dalam bentuk:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. pembinaan dan pendampingan Koperasi;
 - c. program tanggung jawab sosial Koperasi;
 - d. program literasi dan inklusi keuangan; dan
 - e. Gerakan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan program Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah berbadan hukum Koperasi;
 - b. usaha yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - d. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas yang diselenggarakan oleh lembaga independen pemeringkat Koperasi atau memiliki predikat kesehatan cukup sehat berdasarkan penilaian yang diselenggarakan oleh Dinas;
 - e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 - f. melakukan pemutakhiran data secara berkala.

- (2) Koperasi mengajukan permohonan Program Pemberdayaan Koperasi secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan program Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bagi Koperasi yang memperoleh program pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib melaporkan kinerja 6 (enam) bulan terhitung sejak program berakhir.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan program pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan pada tahap selanjutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi Koperasi sebelum pemberdayaan meliputi jumlah anggota, usaha, neraca keuangan, produk, kinerja Pengawas dan Pengurus, pangsa pasar, dan manajemen kelembagaan;
 - b. kontribusi program pemberdayaan dalam meningkatkan kinerja Koperasi;
 - c. progres Koperasi pasca program pemberdayaan; dan
 - d. proyeksi Koperasi 6 (enam) bulan ke depan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.

Bagian Ketiga Penguatan Permodalan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penguatan permodalan Koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk hibah dan/atau penyediaan dana penguatan modal.

Bagian Keempat Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Prioritas Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pertanian;
 - d. industri; dan
 - e. pariwisata.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Koperasi dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor kelautan dan perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Koperasi yang usahanya di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang:
 - a. belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. telah bekerja sama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (3) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. pengembangan usaha dan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. fasilitasi Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas, melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha dan kemitraan.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi yang bergerak di sektor pertanian; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi yang bergerak di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. proses bisnis;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. fasilitasi Perizinan Berusaha;
 - d. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - e. penyediaan sarana produksi; dan/atau
 - f. fasilitasi pemasaran;

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan; dan

- b. pemberian fasilitas.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sentra industri kecil menengah; dan
 - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
 - d. bantuan mesin atau peralatan;
 - e. pengembangan produk;
 - f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - g. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
 - h. pengembangan penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi yang bergerak di sektor pariwisata; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi yang bergerak di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek Kelembagaan dan Penjaminan mutu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melalui:
 - a. peningkatan nilai tambah ekonomi
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. fasilitasi Perizinan Berusaha.

BAB VI PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan Koperasi.
- (2) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh

- badan usaha lainnya.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Selain Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lainnya.
- (2) Kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap Koperasi wajib:
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. berbadan hukum Koperasi;
 - c. memiliki Izin usaha Koperasi;
 - d. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - e. mengutamakan pelayanan kepada anggota;
 - f. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik kepada Bupati melalui Dinas;
 - h. melaporkan perkembangan usaha kepada Dinas untuk setiap Koperasi yang memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah; dan
 - i. melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi bagi Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus KSP, USP, KSPPS, dan USPPS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha hanya untuk melayani anggota; dan
 - b. menetapkan tingkat suku bunga pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. pencabutan Izin usaha; dan/atau
- e. pembubaran Koperasi.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 32

- (1) Koperasi dilarang melakukan:
 - a. praktik monopoli;
 - b. persaingan tidak sehat;
 - c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
 - d. melakukan praktik rentenir bagi KSP dan USP Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah; dan
 - e. melakukan usaha yang bertentangan dengan jati diri, nilai dan prinsip Perkoperasian.
- (2) Koperasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan Izin usaha; dan/atau
 - e. pembubaran Koperasi.

Pasal 33

- (1) Kelompok usaha masyarakat yang tidak berbadan hukum Koperasi dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam yang mengatasnamakan Koperasi.
- (2) Kelompok usaha masyarakat tidak memenuhi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KOPERASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Koperasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi Perizinan Berusaha;
 - b. kelembagaan;
 - c. usaha Koperasi;
 - d. permodalan Koperasi;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - f. manajemen risiko.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi dalam Daerah.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Pengawas Koperasi yang berada di Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.

Pasal 38

Objek pengawasan Koperasi meliputi:

- a. Koperasi Primer yang keanggotaannya wilayah Daerah;
- b. Koperasi Sekunder yang keanggotaannya wilayah Daerah;
- c. kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi wilayah

- keanggotaannya lintas Provinsi yang memiliki Izin pelayanan di Daerah;
- d. kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas lintas Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin pelayanan di Daerah;
 - e. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Primer dengan wilayah keanggotaan di Daerah yang memiliki Izin pelayanan; dan
 - f. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Sekunder dengan wilayah keanggotaan di Daerah yang memiliki Izin pelayanan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 40

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. luar jaringan; dan/atau
 - b. dalam jaringan.
- (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau melalui kelompok.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Kedudukan Koperasi dalam konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam huruf b bagian menimbang Tap MPR RI Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi mengamanatkan bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang salah satunya mencakup koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Koperasi memiliki fungsi dan peran yang penting baik ditingkat nasional maupun di tingkat Daerah antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat di daerah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Mengingat pentingnya peran Koperasi terutama di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah maka Pemerintahan Kabupaten Bantul berupaya untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi di Kabupaten Bantul serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkembangan perekonomian sebuah daerah dapat dilihat dari peran Koperasi yang berjalan baik di tengah masyarakat. Sinergitas antara Koperasi dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat sehingga dapat membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Bantul melalui koperasi pada masa pemulihan ekonomi, setelah terdampak pandemi Covid- 19. Dalam rangka mewujudkan komitmen Kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka perlu dibentuk instrumen hukum di tingkat daerah untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di lingkungan Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Simpan Pinjam” adalah legalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "bidang usaha inti" adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Kegiatan usaha secara elektronik antara lain penggunaan transaksi elektronik dalam kegiatan usaha.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hasil penghitungan kelebihan kemampuan pelayanan diinformasikan kepada masyarakat bukan anggota sebagai peluang pelayanan untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "transaksi bisnis" adalah transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota

Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun menjadi laporan keuangan integrasi Koperasi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Restrukturisasi kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara, relaksasi kredit, dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekonstruksi usaha” antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bantuan modal” antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bantuan bentuk lain” antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rentenir” adalah seseorang yang memberikan pinjaman uang guna memperoleh keuntungan dengan cara menarik sejumlah bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “luar jaringan” adalah pengaduan yang dilakukan secara *offline*, diantaranya melalui pengaduan langsung atau

kotak pengaduan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam jaringan” adalah pengaduan yang dilakukan secara *online*, diantaranya melalui *E-Lapor*, *hotline* Dinas, dan media sosial yang dimiliki oleh Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...